

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR  
LAUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
DIFA MUTIARA JAYANTI  
NIM. 2017303074**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Difa Mutiara Jayanti

NIM : 2017303074

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR LAUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti persyaratan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Difa Mutiara Jayanti  
NIM. 2017303074


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan**

Yang disusun oleh **Difa Mutiara Jayanti (NIM. 2017303074)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Skripsi : Difa Mutiara Jayanti  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Difa Mutiara Jayanti  
NIM : 2017303074  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023  
Perspektif Fikih Lingkungan

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 03 Juli 2024  
Pembimbing,



**Dr. Nita Triana, M.Si.**

NIP. 19671003 200604 2 014

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR LAUT  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023  
PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

**ABSTRAK**

**Difa Mutiara Jayanti  
NIM. 2017303074**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pemanfaatan hasil sedimentasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Terkait pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut memiliki nilai ekonomi untuk pendapatan negara serta adanya problematika terhadap lingkungan sehingga terjadinya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan pakar lingkungan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Fikih Lingkungan.

Penelitian ini fokus pada pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut. Jenis penelitian yang digunakan pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi atau studi pustaka. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu content analysis dan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 adanya kebijakan yaitu pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut yang dimanfaatkan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta ekspor dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, sedangkan pengawasan untuk pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun guna menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Hasil kebijakan ini membawa dampak positif terhadap nilai ekonomi untuk pendapatan negara, namun disisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila wilayah laut dikeruk secara terus menerus maka akan berpotensi kerusakan terhadap lingkungan laut. Dalam fikih lingkungan mengenai kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sudah sesuai dengan *hifdz bi'ah* yaitu memelihara lingkungan karena dalam pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat melestarikan sumber daya alam dan memelihara lingkungan sehingga adanya masalah terhadap lingkungan karena lingkungan laut tersebut memiliki nilai ekonomi untuk pendapatan negara, pelestarian dan pemeliharaan terhadap pemanfaatan sudah sesuai dilakukan karena untuk menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut, serta mafsadat dan masalah yang seimbang, maka lebih baik meninggalkan mafsadat daripada mengambil masalah.

**Kata Kunci:** *Peraturan Pemerintah, Pemanfaatan dan Pengawasan, Fikih Lingkungan*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Žal  | ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش  | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص  | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | g  | ge                          |
| ف  | Fa     | f  | ef                          |
| ق  | Qaf    | q  | ki                          |
| ك  | Kaf    | k  | ka                          |
| ل  | Lam    | l  | el                          |
| م  | Mim    | m  | em                          |
| ن  | Nun    | n  | en                          |
| و  | Wau    | w  | we                          |
| هـ | Ha     | h  | ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي  | Ya     | y  | ye                          |

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

|           |         |         |   |
|-----------|---------|---------|---|
| --- َ --- | fathah  | Ditulis | A |
| --- ِ --- | Kasrah  | Ditulis | I |
| --- ُ --- | ḍ'ammah | Ditulis | U |

### b. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab  | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...ي... | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ...يِ       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |

|      |                |   |                     |
|------|----------------|---|---------------------|
| ...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |
|------|----------------|---|---------------------|

#### 4. Ta Marbutah

##### a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

#### 5. Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u



## **MOTTO**

Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bagian dari jiwa dan agama.



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Sugeng Tiawan, S.Sos. dan Ibu Dwi Listiyani yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang yang lebih serta memberikan dukungan serta arahan kepada saya selama menjalani masa studi serta selalu mendoakan saya tanpa henti.
2. Kepada kakak saya Yoga Sabda Nugraha, S.Pd. dan adik saya Arraya Zenita Jayanti yang selalu memberikan semangat dan mendukung segala hal yang positif terhadap saya.
3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Nita Triana, M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang baik hati dan penuh kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada teman-teman kelas HTN B Angkatan 2020 merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah kebersamai selama 4 tahun dalam perkuliahan, yang dari semester awal kita tidak saling kenal dan hanya berkenalan via online dikarenakan covid dan pada akhirnya dipertemukan di semester tiga saling menyapa satu sama lain, tak terasa sudah banyak yang dilalui materi mata kuliah sampai dipenghujung skripsi ini, sukses selalu.
5. Terimakasih kepada sahabatku Ely Zahro Listiyani, S.H. dan Pebriyana yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini, selalu kebersamai dalam perkuliahan selama ini sampe dipenghujung skripsi ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah serta saling bertukar pikiran satu sama lain, saling membantu sama lain apabila mengalami kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada teman pondok Fatkhul Mu'in Annaa, Fia, Marhamatul, Azizah, dan Shinta yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah selama ini, kompak terus, dan semangat mengejar impian kalian.
7. Terimakasih kepada teman SMA Meilisa, Dhesto, Bela, dan Leni yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan masukan, kompak terus dan semangat mengejar impian kalian.
8. Terimakasih kepada diriku sendiri yang sudah mampu bertahan menghadapi setiap proses dan rintangan yang dihadapi, tetap semangat terus untuk diriku sendiri karna masih banyak proses yang perlu dilewati. Karena keberhasilan dan kebahagiaan saling beriringan atas doa dan restu orang tua.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Nita Triana, M.Si., Ketua Prodi Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah dan sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi yang diberikan. Terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Saya sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Juli 2024



Difa Mutiara Jayanti  
NIM. 2017303074

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                        | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                  | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                           | iii  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | v    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> ..... | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                                | xii  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                          | xiii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | xv   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | xvii |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                     | xx   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                      | xxi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                    | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1    |
| B. Definisi Operasional .....                     | 9    |
| C. Rumusan Masalah .....                          | 10   |
| D. Tujuan Penelitian .....                        | 11   |
| E. Manfaat Penelitian .....                       | 11   |
| F. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis .....       | 12   |
| G. Metode Penelitian .....                        | 18   |
| H. Sistematika Pembahasan .....                   | 20   |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH, SEDIMENTASI, LINGKUNGAN HIDUP, HUKUM LINGKUNGAN DAN FIKIH LINGKUNGAN .....</b>          | <b>22</b>     |
| A. Kebijakan Pemerintah .....   | 22            |
| 1. Pengertian kebijakan pemerintah .....  | 22            |
| 2. Implementasi kebijakan pemerintah .....  | 25            |
| 3. Dampak Kebijakan Pemerintah.....   | 28            |
| 4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah .....  | 29            |
| B. Lingkungan Hidup Dan Sedimentasi .....   | 30            |
| 1. Lingkungan Hidup .....   | 30            |
| 2. Sedimentasi .....  | 34            |
| C. Hukum Lingkungan Hidup.....  | 36            |
| 1. Pengertian Hukum Lingkungan Hidup .....  | 36            |
| 2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup .....   | 38            |
| 3. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan .....   | 39            |
| D. Fikih Lingkungan .....   | 42            |
| 1. Pengertian Fikih Lingkungan .....  | 42            |
| 2. Ruang Lingkup Fikih Lingkungan .....   | 43            |
| 4. Pemeliharaan dan Pelestarian Dalam Fikih Lingkungan .....  | 46            |
| <br><b>BAB III DESKRIPSI PERATURAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR LAUT.....</b> | <br><b>49</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan<br>Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 .....   | 49        |
| B. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Dalam Peraturan<br>Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 .....   | 54        |
| <b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL<br/>SEDIMENTASI PASIR LAUT BERDASARKAN PERATURAN<br/>PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIKIH<br/>LINGKUNGAN.....</b>   | <b>64</b> |
| A. Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan<br>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih<br>Lingkungan .....                            | 64        |
| B. Analisis Kebijakan pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut<br>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang<br>Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ..... | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 88        |
| B. Saran.....   | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |           |

## DAFTAR SINGKATAN

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| SWT   | : Subhanahuwata'ala                  |
| SAW   | : Sallallahu 'alaihi wasallam        |
| YME   | : Yang Maha Esa                      |
| Hlm   | : halaman                            |
| S.H   | : Sarjana Hukum                      |
| PP    | : Peraturan Pemerintah               |
| DPR   | : Dewan Perwakilan Rakyat            |
| WALHI | : Wahana Lingkungan Hidup            |
| Rp    | : Rupiah                             |
| UUD   | : Undang- Undang Dasar               |
| KBBI  | : Kamus Besar Bahasa Indonesia       |
| ESDM  | : Energi dan Sumber Daya Alam        |
| GPS   | : Global Positioning System          |
| IKN   | : Ibu Kota Nusantara                 |
| KKP   | : Kementerian Kelautan dan Perikanan |

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut sebagai negara maritim yang memiliki beragam wilayah perairan yang begitu luas. Namun permasalahan di Indonesia terutama pada kerusakan lingkungan di wilayah pantai atau pesisir yang belum bisa ditanggulangi secara optimal. Penyebab adanya kerusakan lingkungan di wilayah pantai dan pesisir ialah manusia yang membuat dan merencanakan sendiri. Akibatnya berdampak pada kerusakan lingkungan dan juga pada kegiatan manusia, yang dimana menimbulkan seperti rusaknya ekosistem biota laut, wilayah penduduk nelayan menjadi tidak aman serta hilangnya mata pencaharian nelayan. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, namun manusianya yang tidak mau menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimiliki.<sup>1</sup>

Lingkungan laut memiliki hasil kemanfaatan penting yang dimana meliputi beberapa hasil kemanfaatan dari pertambangan serta ekosistem biota laut. Disisi lain memiliki peran penting dan utama laut terhadap rantai makanan dasar. Sehingga spesies-spesies yang ada didalam laut dapat berkembang dengan baik serta spesies yang ada di darat juga dapat menghirup udara dengan baik termasuk manusia. Oleh karena itu tanpa adanya laut yang

---

<sup>1</sup>Belvi Vatria, “Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya”, *Jurnal Belian*, vol. 9, no. 1, 1992, hlm. 47–48.

dijaga dan dilestarikan dengan baik maka manusia tidak dapat bertahan hidup, maka dari itu kita lestarikan dan menjaga dengan baik kekayaan alam laut ini.<sup>2</sup>

Pada tahun 1970an adanya kegiatan ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau ke Singapura menjadi pendorong utama kepada dua negara tersebut untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut kedua negara tersebut. Dengan adanya penetapan garis batas akan memperjelas negara asalnya masing-masing dari perjanjian pengusaha bisnis ekspor pasir laut berlandaskan hukum dan pasir laut yang dimiliki. Semakin luasnya wilayah daratan Singapura secara relevan merupakan hasil dari kegiatan reklamasi pantai, dengan memanfaatkan pasir laut dari Indonesia dengan waktu yang cukup lama 32 tahun (1970-2002) yang dikhawatirkan bisa mengubah kedudukan garis pangkal dan bisa mengambil wilayah laut Indonesia di Selat Singapura. Adanya rasa kekhawatiran pada kegiatan ekspor pasir laut, pada tahun 2002 Pemerintah memberhentikan sementara terkait kegiatan usaha ekspor pasir laut ke Singapura sampai terselesaikannya pada permasalahan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura, dalam sebuah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Akibat pemberhentian ekspor pasir laut tersebut karena kondisi lingkungan laut semakin memperburuk akibat adanya penambangan pasir laut yang dilakukan oleh sejumlah kapal keruk asing, yang dimana tidak memiliki ramah lingkungan dilakukan secara terus menerus selama 32 tahun akan

---

<sup>2</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Kondisi Laut : Indonesia Jilid Satu Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut Untuk Perikanan Skala Kecil Dan Habitat Laut Penting Di Indonesia*, (Jakarta: Proyek SEA USAID, 2018), hlm. 35.

berakibat fatal terhadap lingkungan laut. Yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut berupa air laut menjadi keruh sehingga berpotensi pada sumber daya ikan mengalami penurunan, nelayan mengalami kerugian, serta pulau Nipa menjadi tenggelam. Kegiatan penambangan dan pemasaran ekspor pasir laut ditutup dan dihentikan selama 20 tahun, alasan untuk dihentikan yaitu terkait problematika batas wilayah laut serta problematika kerusakan lingkungan laut.<sup>3</sup>

Kemudian Pemerintah membuka kembali terkait ekspor pasir karena adanya ilegal terhadap maraknya praktik penyelundupan ke luar negeri khususnya ke Singapura. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal tersebut untuk mencegah adanya praktik ilegal tersebut. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah untuk perizinan dalam ekspor pasir laut yang legal, yang dimana agar tidak terjadinya penyelundupan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Kebijakan Pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam konsiderannya bersandar pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.<sup>5</sup> Yang dimana bahwa Pemerintah akan

---

<sup>3</sup> Tommy Hendra Purwaka, "Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 3, 2014, hlm. 385-386. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>

<sup>4</sup> Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum", *Jurnal hukum samudra keadilan*, vol. 18, no. 2, 2023, hlm. 414. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut, dengan melalui beberapa cara yang dilakukan yaitu pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut terhadap pencemaran laut dalam penanganan kerusakan lingkungan laut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Peraturan ini ditekankan oleh Presiden Jokowi mengenai pemanfaatan sedimentasi hasil laut berupa pasir laut atau material sedimen lain berupa lumpur. Pada pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa pemanfaatan sedimentasi hasil laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha serta dapat juga dilakukan ekspor. Ekspor dapat dilakukan sepanjang kebutuhan akan sedimentasi hasil laut di dalam negeri telah terpenuhi.<sup>6</sup>

Pada pasal 22 menjelaskan mengenai pengawasan, bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Serta pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut memiliki dampak positif membuka peluang investasi ke Indonesia serta adanya pemasukan

---

<sup>6</sup> Kertas Kebijakan Indonesia Ocean Justice Initiative, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut”.

pendapatan negara. Dengan aturan baru tersebut bahwa hasil sedimentasi di laut dapat dimanfaatkan berupa pasir laut maupun materil sedimen lain berupa lumpur. Namun dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa dampak negatif seperti akan meningkatkan abrasi dan erosi pantai, memicu peningkatan banjir rob, mengakibatkan adanya kehancuran dan kerusakan ekosistem laut terutama pada dasar laut.<sup>7</sup>

Namun disisi lain cara pengawasan dari Pemerintah belum jelas dan juga memiliki potensi kerusakan terhadap keberlanjutan ekosistem laut.<sup>8</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemantauan ekspor pasir laut perlu dipertegas dan diperketat lebih dalam lagi. Jika pengawasan dilakukan secara berkala akan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan.

Pemanfaatan sedimentasi digunakan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, disatu sisi menjadi pembangunan prasarana oleh pelaku usaha yang menguntungkan karena dapat dilakukan ekspor, akan tetapi disisi yang lain menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan pada ekosistem laut dan pesisir serta terdapat kerusakan pada terumbu karang, erosi pantai, dan hambatan terhadap sirkulasi sedimen laut. Serta mempengaruhi pada mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Yang dimana penambangan pasir laut terus dilakukan akan mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang ada

---

<sup>7</sup> Juli Panglima Saragih, "Kontroversi Ekspor Tambang Pasir Laut", *Pusat Analisis Keparlemen Badan Setjen DPR RI*.

<sup>8</sup> Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, "Buletin APBN", vol. 8, no. 12, 2023, hlm. 9.

di Indonesia, sebab sedimen pasir terus dikeruk dapat merusak ekosistem pantai dan menimbulkan abrasi.<sup>9</sup>

WALHI menilai adanya kebijakan peraturan pemerintah ini memberikan karpet merah terhadap pengusaha yang memiliki skala yang besar. Yang dimana adanya pemasukan dari kegiatan ekspor pasir laut ke negara tidak begitu besar serta bersifat sementara atau berlaku jangka pendek. Karena adanya kegiatan tersebut memiliki dampak yang membahayakan pada keberlangsungan ekosistem dan masyarakat di pesisir laut. Sehingga adanya pemasukan ekonomi yang bersifat sementara atau jangka pendek namun kerusakan terhadap ekosistem laut memiliki jangka panjang karena terjadinya perubahan kondisi laut tersebut akibat pengerukan pasir laut yang terus menerus.<sup>10</sup>

Menurut WALHI adanya penerbitan Peraturan Pemerintah merupakan langkah pemerintah yang tidak memperhatikan terhadap lingkungan, sehingga dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia tidak begitu diperhatikan yang hanya diperhatikan tentang pendapatan perekonomian negara. Masyarakat pesisir di Indonesia mengalami pengaruh terhadap iklim yaitu tenggelamnya pemukiman pesisir serta tenggelamnya pulau kecil di Indonesia akibat kenaikan air laut. WALHI memiliki data informasi bahwa yang akan datang terjadinya tenggelam pada pulau-pulau

---

<sup>9</sup> Dwi Lestari Indah Sari, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum”, *Jurnal hukum samudra keadilan*, vol. 18, no. 2, 2023, hlm. 408-413. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

<sup>10</sup> Kumparan Bisnis, “Walhi Nilai Keuntungan Ekspor Pasir Laut Kecil, Tapi Kerusakannya Jangka Panjang”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/walhi-nilai-keuntungan-ekspor-pasir-laut-kecil-tapi-kerusakannya-jangka-panjang-20WSKSH105t> diakses 18 Februari 2024.

akibat naiknya air laut, sebanyak 115 pulau kecil di perairan dalam Indonesia.<sup>11</sup>

Namun potensi yang dimiliki oleh pengusaha begitu besar dengan adanya ekspor pasir laut ini bisa mencapai Rp. 733 miliar, sedangkan pendapatan dari kegiatan tersebut sangat rendah hanya Rp. 74 miliar, sehingga tidak setara dengan kerusakan yang dibuat akibat adanya penambangan pasir laut. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari penambangan pasir laut yaitu adanya erosi pantai, perubahan garis pantai, kualitas air, rusaknya ekosistem laut atau terumbu karang, penurunan hasil tangkapan nelayan sehingga pendapatan yang diperoleh nelayan mengalami berkurang dan para nelayan menjadi kehilangan pekerjaan.<sup>12</sup>

Dengan adanya permasalahan terhadap kerusakan lingkungan, dalam agama islam juga diatur dalam fikih lingkungan. Fikih lingkungan tersebut mengkaji tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang dimana memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif fardhu kifayah. Yang dimaksud fardhu kifayah adanya problematika lingkungan belum dapat teratasi, maka sebagai umat muslim wajib untuk terus berupaya dan tidak akan melepaskan sesama lainnya, walaupun kewajiban tersebut dilakukan baik untuk diri sendiri

---

<sup>11</sup> Walhi Jatim, "Cabut PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Serta Moratorium Permanen Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai di Indonesia", <https://walhijatim.org/2023/05/31/cabut-pp-no-26-tahun-2023-tentang-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut-serta-moratorium-permanen-tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-pantai-di-indonesia/> diakses 29 Januari 2024.

<sup>12</sup> Firdaus Baderi, "Hasil Diskusi Online Indef Ekspor Pasir Laut, Cuan atau Merusak Lingkungan?", <https://www.neraca.co.id/article/182395/hasil-diskusi-online-indef-ekspor-pasir-laut-cuan-atau-merusak-lingkungan> diakses 30 Januari 2024.

maupun bersama. Jadi fikih lingkungan merupakan bagian dari timbulnya rasa kesadaran sosial untuk peduli terhadap lingkungan.<sup>13</sup>

Dalam islam juga diperhatikan pula bahwa sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara merupakan ciptaan Allah yang telah diberikan kepada umatnya untuk terus dijaga dan dilestarikan semua makhluk hidup. Menurut Imam Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* merumuskan *maqashid al-syari'ah* menjadi lima hal yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-mal* (memelihara harta), dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), yang dimana pendapat tersebut dilakukan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah sosial-kemanusiaan. Maka dari itu jika lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik akan menjadi bahaya yang mengenai pada pondasi kehidupan yaitu adanya keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, serta kesehatan akal.<sup>14</sup>

Dalam kaidah *fiqh* terdapat kaidah *da'ru'l mafasid muqaddamu 'ala jalbi masholih* merupakan turunan dari kaidah *fiqhiyyah* pokok yaitu *ad-dhararu yuzaluu*, kaidah ini menjelaskan adanya dua hal mafsadat dan masalah maka mencegah mafsadah lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemashlahatan. Dasar dalam syari'ah adalah datang dari masalah dan mafsadat.<sup>15</sup> Dengan adanya dikeluarkan peraturan pemerintah tersebut

---

<sup>13</sup> Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah", *Supermasi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2016, hlm. 101-109.

<sup>14</sup> Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, no. 1, 2010, hlm. 172-173.

<sup>15</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 84.

menjadi pro dan kontra antara pemerintah dengan masyarakat. Karena selama 20 tahun sedimentasi laut dihentikan dan ditutup di era pemerintahan Megawati, memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan laut. Namun di era pemerintah Jokowi sedimentasi laut dibuka kembali guna kebutuhan dalam negeri serta adanya pemasukan terhadap pendapatan negara, dengan adanya kegiatan ekspor pasir laut akan mempengaruhi pada sedimentasi laut yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut serta para nelayan dan masyarakat pesisir. Sehingga ini menjadi polemik bagi masyarakat karena tidak memperhatikan lingkungan laut sekitar. Dalam islam diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan alam sekitar, namun kebijakan pemerintah tersebut tidak memperhatikan lingkungan hidup hanya memikirkan keuntungan pendapatan negara.

Maka dari itu menjadi problematika juga terhadap fikih lingkungan dan inilah yang mendasari bahwa peneliti akan melakukan riset dan sangat menarik untuk diteliti dengan judul **“KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR LAUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan konsep dan asas yang dijadikan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan

cara bertindak.<sup>16</sup> Jadi setiap kebijakan memiliki pedoman dan dasar rencana dalam melakukan suatu tindakan ataupun pekerjaan.

## 2. Sedimentasi

Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan atau penumpukan terhadap material batuan yang terangkut oleh energi air ataupun angin di suatu tempat.<sup>17</sup> Jadi sedimentasi itu melalui proses pengendapan atau penumpukan terlebih dahulu.

## 3. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan merupakan suatu landasan dalam etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan oleh manusia, bahwa problematika lingkungan hidup tidak bisa lepas dari kewajiban manusia serta titipan dari Allah untuk terus memelihara dan melindungi alam dari segala cara pada kerusakan yang mengancam kehidupannya.<sup>18</sup> Jadi lingkungan dan manusia itu saling keterkaitan yang dimana diberi titipan dari Allah agar manusia terus memelihara dan melindungi alam tersebut.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> E-Learning KLHK, "Pengertian Kebijakan", [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/pengertian\\_kebijakan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html) diakses 13 Oktober 2023.

<sup>17</sup> Rista Rosyadewi dan Zainul Hidayah, "Perbandingan Laju Sedimentasi Dan Karakteristik Sedimen Di Muara Socah Bangkalan Dan Porong Sidoarjo", *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 75.

<sup>18</sup> Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, no. 1, 2010, hlm. 172-173.

1. Bagaimana kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023?
2. Bagaimana kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 perspektif fikih lingkungan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 perspektif fikih lingkungan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas ilmu hukum terhadap permasalahan tentang kebijakan dalam penggunaan hasil sedimentasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

2. Secara Praktis

Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran bagi penulis khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca terkait permasalahan kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum positif dan fikih-fikih yang telah diterapkan.

## F. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis

### 1. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap informasi mengenai permasalahan relevan yang akan diteliti guna mengetahui apa yang ada dan belum ada pada penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan. Beberapa penelitian yang dikaji dalam pembahasan ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Mohammad Husnanudin yang berjudul *Tambang Pasir Di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang Menurut Perspektif Fiqh Lingkungan Hidup Dan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara* penelitian ini berfokus mengkaji mengenai perizinan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian yang ditinjau dari fiqh lingkungan hidup dan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan. Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai kebijakan pengawasan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 prespektif fikih lingkungan.

Kedua penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Sigit Ilham Arfianto yang berjudul *Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Alternative Dispute Resolution Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)* penelitian ini berfokus mengkaji mengenai efektivitas penyelesaian

sengketa pencemaran lingkungan di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang ditinjau dari fiqh lingkungan. Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai kebijakan pengawasan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 prespektif fikih lingkungan.

Ketiga penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Muh Rifqi Iqsobayadinur yang berjudul *Kebijakan Basuki Tjahja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah* penelitian ini berfokus mengkaji mengenai dampak adanya kebijakan Basuki Tjahja Purnama terkait reklamasi Teluk Jakarta yang ditinjau dari Siyasah. Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai kebijakan pengawasan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 prespektif fikih lingkungan.

| No. | Judul   | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Tambang Pasir Di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang Menurut Perspektif Fiqh Lingkungan Hidup Dan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara | Objek yang diteliti pertambangan pasir yang ditinjau dari fiqh lingkungan | Dalam skripsi Mohammad Husnanudin mengkaji mengenai Nur Ainun wulandari mengkaji mengenai perizinan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian yang ditinjau dari fiqh lingkungan hidup dan Permen ESDM Nomor 34 |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | <p>Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sedangkan penulis mengkaji mengenai kebijakan pengawasan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 prespektif fikih lingkungan</p>  |
| 2. | <p>Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Alternative Dispute Resolution Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)</p> | <p>Objek yang diteliti pencemaran lingkungan yang ditinjau dari Fiqih Lingkungan</p> | <p>Dalam skripsi Sigit Ilham Arfianto mengkaji mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang ditinjau dari Fiqih Lingkungan Sedangkan penulis mengkaji mengenai kebijakan pengawasan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut</p> |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | yang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 prespektif fikih lingkungan   |
| 3. | Kebijakan Basuki Tjahja Purnama Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Dalam Perspektif Siyasah | Objek yang diteliti kebijakan terkait reklamasi teluk Jakarta | Dalam Skripsi Muh Rifqi Iqsobayadinur mengkaji mengenai dampak adanya kebijakan Basuki Tjahja Purnama terkait reklamasi Teluk Jakarta yang ditinjau dari Siyasah<br>Sedangkan penulis mengkaji mengenai kebijakan pengawasan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 prespektif fikih lingkungan |

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa penelitian sejenis pernah dilakukan dan penelitian ini merupakan penelitian untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tentang lingkungan hidup. Adapun kebaruan atau novelti dari penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah

Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan.

## 2. Kajian Teoritis

Kajian teoritis ini bertujuan untuk membentuk landasan teoritis yang kuat bagi suatu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami konteks teoritis yang sedang diteliti. Peneliti membahas terkait kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan. Peneliti akan menggunakan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitiannya yaitu:

### a. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Merupakan setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Jadi setiap orang memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan hidup guna generasi mendatang dan sesamanya dengan upaya pelestarian ekosistem. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adanya upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## b. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan atau *fiqul bi'ah* secara istilah fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang memiliki sifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan *Al-Bi'ah* merupakan kelengkapan dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, serta manusia dan perilakunya yang memiliki pengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Jadi pengertian fikih lingkungan atau *fiqul bi'ah* merupakan ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dengan mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan memiliki tujuan untuk menjauhkan dari kerusakan yang terjadi.

Dalam pemeliharaan lingkungan memiliki upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sehingga sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang dirumuskan dalam *kulliyat al-khams* yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut, karena segala perilaku yang mengarahkan terhadap kerusakan lingkungan hidup

semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Ketika melakukan penyusunan suatu penelitian, penggunaan metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah diperlukan untuk mendukung tercapainya penelitian tersebut. Penulis menggunakan beberapa metode untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan pengumpulan data dan bahan berupa buku, jurnal, dokumen, dan artikel.

Data yang digunakan peneliti berupa buku sedimentasi dan kelautan. Dokumen yang digunakan peneliti berupa Kertas Kebijakan Indonesia Ocean Justice Initiative serta Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI. Sedangkan jurnal dan artikel yang digunakan peneliti berupa fikih lingkungan Ali Yafie dan Yusuf Al-Qardhawi, hukum lingkungan hidup, sedimentasi, kelautan dan perikanan.

### 2. Sumber Data

Untuk menghasilkan penelitian yang bertanggung jawab, maka terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

---

<sup>20</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 25-27.

a. Data Primer

Data primer yaitu sebuah data yang mempunyai otoritas pada sumber aslinya. Bahan hukum primer yang dimaksud yakni peraturan pemerintah. Di dalam penelitian ini data primer utamanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu sumber data tambahan yang berkaitan dengan sumber data utama dan primer. Data sekunder meliputi buku sedimentasi dan kelautan, jurnal hukum lingkungan hidup, fikih lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah, sedimentasi, kelautan dan perikanan, komentar berwujud laporan atau dokumen Kertas Kebijakan Indonesia Ocean Justice Initiative serta Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, dan pendapat pakar yang digunakan WALHI

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti sumber kepustakaan atau data sekunder. Adapun yang dimaksud peneliti dari pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berjalan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dokumen dari buku, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, majalah dan segala bentuk laporan yang terkait dengan peneliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data informasi yang dibutuhkan guna dapat menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.

#### 5. Analisis Data

Kemudian jika semua data terkumpul maka metode selanjutnya ialah pengolahan data dan menganalisis data guna untuk menarik kesimpulan. Pada penelitian ini metode analisa data yang digunakan dalam yaitu metode analisis *content analysis*, yaitu metode dengan cara memperoleh suatu keterangan isi dari teks yang disampaikan.

Peneliti juga menggunakan metode analisis deskriptif merupakan menganalisis data dengan teknik mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber buku, jurnal, dokumen atau komentar berwujud laporan serta pendapat pakar yang dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

### H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan

pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, penutup, dan daftar pustaka.

BAB I, akan memuat pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum. Bab ini mengenai definisi operasional, latar belakang masalah mengenai hal yang melatar belakangi penelitian ingin mengkaji lebih dalam suatu permasalahan. Kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok masalah dari sebuah judul yang telah dipilih. Selain itu juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini menguraikan secara umum tentang mengenai kebijakan pemerintah, sedimentasi, lingkungan hidup, hukum lingkungan dan fikih lingkungan.

BAB III, berisi tentang deskripsi Peraturan Pemerintah dan Pengelolaan Kebijakan Yang Terkait Dengan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut.

BAB IV, berisi tentang Analisis kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 perspektif fikih lingkungan.

BAB V, yaitu penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH,**  
**SEDIMENTASI, LINGKUNGAN HIDUP, HUKUM LINGKUNGAN DAN**  
**FIKIH LINGKUNGAN**

**A. Kebijakan Pemerintah**

1. Pengertian kebijakan pemerintah

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Kata kebijakan berasal dari Inggris disebut sebagai policy artinya politik, siasat, kebijaksanaan. Kata kebijakan sangat berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijaksanaan perlu adanya pertimbangan untuk yang lebih jauh lagi sedangkan kebijakan adanya aturan-aturan yang terkait didalamnya. Sehingga policy atau kebijakan ini termaktub dalam dokumen resmi seperti halnya dalam bentuk peraturan hukum. Bahwa kebijakan atau policy yaitu adanya keputusan yang diambil oleh para pelaku politik dengan memiliki tujuan dan cara untuk mencapai dalam tujuannya. Sedangkan publik memiliki arti perkumpulan orang yang memiliki rasa empati serta minat untuk kepentingan yang sama. Diartikan bahwa kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang.<sup>21</sup>

Kebijakan merupakan suatu kegiatan dalam rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor untuk upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Adanya kebijakan guna untuk

---

<sup>21</sup> Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), hlm.26-27.

mencapai tujuan pada organisasi, yang dimana kebijakan memiliki dua aspek yaitu:

- a. Kebijakan merupakan bentuk respon mengenai kejadian yang dapat menghasilkan adanya keselerasan dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap perlakuan yang tidak rasional atas kerja sama.
- b. Kebijakan bagian dari praktik sosial. Yang dimana kebijakan bukan bersifat tunggal, namun kebijakan dihasilkan dari pembuat kebijakan (pemerintah) awal dari proses pembentukan perumusan berdasarkan peristiwa yang terjadi di ruang lingkup masyarakat.

Dari penjelasan di atas bahwa kebijakan merupakan usaha yang memiliki pencapaian terhadap tujuan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk untuk memecahkan permasalahan dalam penggunaan fasilitas tertentu dengan waktu yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Menurut Tachjan bahwa hakikatnya kebijakan merupakan kesepakatan yang dari beberapa keputusan memiliki pilihan terhadap hubungan satu sama lain.<sup>23</sup> Kebijakan pada dasarnya kegiatan dari pemerintah yang memiliki aturan terhadap kehidupan masyarakat maupun publik. Adanya pembangunan yang optimal maka pemerintah harus menciptakan beberapa kebijakan yang dimanfaatkan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pada dasarnya kebijakan publik

---

<sup>22</sup> Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, vol. 6 no. 1, 2021 hlm. 84.

<sup>23</sup> Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), hlm 1.

dijadikan sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat karena kebijakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dimana kebijakan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh para pihak.

Menurut James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ini akan cenderung terhadap persoalan teknis dan administratif saja yang di fokuskan. Sebenarnya kebijakan publik adanya tindakan untuk menggapai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku atau sekelompok dalam menyelesaikan permasalahan.

Kebijakan publik memiliki faktor-faktor yang penting yaitu:

- a. Kebijakan selalu berorientasi pada tujuan tertentu
- b. Kebijakan berisi pola tindakan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah
- c. Kebijakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
- d. Kebijakan bersifat positif bahwa adanya tindakan pemerintah yang menyangkut permasalahan tertentu dan kebijakan bersifat negatif adanya keputusan dari pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik (positif) selalu menyandarkan pada peraturan perundangan tertentu yang memiliki sifat memaksa (otoritatif)

Dari penjelasan di atas bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dan menggapai tujuan tertentu yang diinginkan.

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Bahwa kebijakan publik tidak hanya berpusat pada pemerintah saja melainkan apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah tidak melakukannya maka akan memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.<sup>24</sup>

## 2. Implementasi kebijakan pemerintah

Secara etimologis implementasi kebijakan, menurut Solichin Abdul Wahab bahwa implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement*, dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>25</sup> Implementasi kebijakan dapat dibedakan dari tahap pembuatan kebijakan, yang dimana pembuatan kebijakan bagian dari proses awal dalam menyampaikan aspirasinya serta permintaan oleh masyarakat.

---

<sup>24</sup> Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. Xvi-xvii.

<sup>25</sup> Sobirin Malian, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), hlm. 131.

Implementasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan setelah adanya proses perumusan kebijakan publik.<sup>26</sup> Proses implementasi kebijakan sangat menentukan dalam prosesnya, apakah kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Apabila kebijakan dirumuskan dengan tidak semaksimal mungkin, maka kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik hanya dijadikan sebagai dokumen. Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan langkah untuk mencapai tujuannya yang diinginkan agar sebuah kebijakan tersebut menghasilkan dengan maksimal.

Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai proses dalam penyelesaian suatu kebijakan publik, yang apabila telah ditetapkan oleh penggunaan sarana guna tujuan kebijakan tersebut tercapai.<sup>27</sup> Dalam implementasi kebijakan publik terdapat proses tahap kebijakan publik yang bersifat praktis, sehingga dibedakan dari segi formulasi kebijakan yang memiliki pandangan bahwa tahapan proses tersebut bersifat teoritis.

Implementasi merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh para aktor yang memiliki keinginan untuk mendapatkan hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran terhadap kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan tidak akan bisa berjalan apabila sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> Delly Maulana, Arif Nugroho, *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, (Banten: CV.AA Rizky, 2019), hlm 95.

<sup>27</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), hlm. 24.

Ada beberapa teori ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu:<sup>28</sup>

- a. Teori George C. Edward Edward III memiliki pandangan terhadap implementasi kebijakan yaitu:
  - 1) Komunikasi merupakan bagian dari pencapaian implementasi kebijakan yang dimana implementor harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan, dengan tujuan dan sasaran kebijakan harus disalurkan terhadap kelompok sasaran, guna mengurangi penyimpangan pada pengimplementasian tersebut
  - 2) Sumberdaya, apabila isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, jika implementor mengalami kekurangan sumberdaya untuk melakukan pelaksanaan maka implementasi tersebut kurang berjalan dengan efektif. Adanya sumberdaya juga harus berwujud sumber daya manusia
  - 3) Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti halnya komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika terjadinya perbedaan antara implementor dengan pembuat kebijakan maka proses terhadap implementasi kebijakan menjadi tidak berjalan dengan efektif.
  - 4) Struktur birokrasi, aspek organisasi merupakan bagian dari SOP dan tindakan.

---

<sup>28</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 4-7.

b. Teori Merilee S. Grindle k

Keberhasilan dalam implementasi terdapat dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kebijakan dapat berhasil apabila isi kebijakan tersebut mencakup beberapa hal. Adanya kepentingan dapat mempengaruhi kebijakan yaitu:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

- 1) Memiliki jenis manfaat yang akan dijadikan hasil
- 2) Terjadinya perubahan terhadap derajat yang diinginkan
- 3) Adanya kedudukan terhadap pembuat kebijakan
- 4) (Siapa) pelaksanaan program
- 5) Memiliki sumber daya yang dapat dihasilkan

Dalam pembahasan implementasinya yaitu:

- 1) Terdapat kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang nantinya akan terlibat
- 2) Memiliki gaya atau karakteristik terhadap lembaga dan penguasa
- 3) Adanya kepatuhan dan daya tanggap

Teori tersebut memiliki keunikan terhadap pemahaman kebijakan khususnya pada implementor, implementasi dan konflik yang terjadi serta dalam implementasi sumber daya yang diperlukan.

3. Dampak Kebijakan Pemerintah

Dampak kebijakan merupakan timbulnya suatu efek terhadap suatu kebijakan yang mempengaruhi dalam kondisi kehidupan yang nyata.

Dalam sebuah kebijakan dinilai dari segi bentuk manfaat dan biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung harus diukur dari bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan.<sup>29</sup> Dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan yaitu:

a. Adanya kelompok target atau kondisi

Objek dalam kebijakan itu harus jelas siapa yang akan dijadikan sasaran serta efek kebijakan yang dituju juga perlu ditentukan.

b. Adanya efek eksternalitas

Dalam sebuah kebijakan publik memiliki suatu dampak yang perlu dipahami.

c. Kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang

d. Dalam kebijakan terdapat biaya langsung yang dimana dalam bentuk sumber daya dan dana yang telah digunakan dalam program tersebut

e. Dalam kebijakan terdapat biaya tidak langsung yang dimana memiliki rentan terhadap hilangnya peluang karena adanya penolakan terhadap masyarakat akibat aksi demonstrasi dan unjuk rasa.

4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Adanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan akan membutuhkan terhadap stakeholders secara demokratis dan partisipatif.

Maka dari itu stakeholders dan pembuat kebijakan harus ada interaksi

---

<sup>29</sup> Patar simatupang dan Haedar Akib, "Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, no. 1, 2011, hlm. 6-8.

guna untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Ada beberapa tahap dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan yaitu:

a. Evaluasi pada tahap perencanaan

Tahap evaluasi kebijakan ini sebelum dilakukannya kebijakan tersebut, diterapkan dengan memiliki tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas.

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Tahap evaluasi ini dalam pelaksanaan kebijakan dengan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan perencanaan yang ditentukan sebelumnya.

c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Tahap evaluasi ini dalam pelaksanaan kebijakan dengan memberikan penilaian dalam tingkat pencapaiannya serta dampak dari kebijakan yang dilaksanakan.<sup>30</sup>

## **B. Lingkungan Hidup dan Sedimentasi**

### **1. Lingkungan Hidup**

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengertian lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang memiliki hubungan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, serta manusia dan perilakunya yang memiliki pengaruh terhadap alam itu

---

<sup>30</sup> Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, vol. 11, no. 01, 2017, hlm. 8.

sendiri dalam keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.<sup>31</sup>

Menurut Mohamad Soerjani terkait lingkungan hidup bahwa sistem yang memiliki kesatuan ruang terhadap semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, serta didalamnya manusia dan perilakunya yang memiliki pengaruh terhadap kelangsungan perilakunya dan kesejahteraan manusia. Sehingga Soerjani menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah ekosistem buatan yang dimana ekosistem juga dapat disebut sebagai lingkungan hidup alami. Ekosistem buatan disebut lingkungan hidup buatan atau manusia yang bisa terjadinya perubahan terhadap kondisi lingkungan menjadi antroposentrik, sehingga dalam interaksinya manusia menggunakan teknologi yang saling berkaitan dengan komponen lainnya dalam lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Emil Salim menyatakan bahwa lingkungan hidup disebut sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh terhadap ruang yang kita gunakan dan terdapat pengaruh dalam hal kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup menurut Emil Salim cukup luas, namun disederhanakan dalam ruang lingkungan hidup dibatasi adanya faktor-

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>32</sup> Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Jenis Kelamin dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan (Studi Ex Post Facto di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Jakarta)" *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Keberlanjutan*. Vol. 16, no. 02, 2015, hlm. 105.

faktor yang bisa dijangkau oleh manusia, contoh halnya faktor alam, faktor politik, ekonomi dan sosial.<sup>33</sup>

Lingkungan hidup menurut KBBI merupakan kesatuan ruang terhadap semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta bagian dari manusia dan perilakunya yang terdapat pengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sehingga penting adanya keseimbangan antara interaksi biotik dan abiotik.<sup>34</sup>

#### b. Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan bersamaan dengan tercemarnya suatu lingkungan. Timbulnya kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia yang dapat terjadinya perubahan fisik serta hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki. Terjadinya rusaknya suatu kondisi lingkungan bisa menurunkan tingkat kegunaan dari pemanfaatan yang tidak bisa digunakan sama sekali. Faktor penyebab rusaknya lingkungan disebabkan oleh dua hal yaitu manusia dan alam. Kerusakan lingkungan dilihat dari terjadinya peristiwa yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia dan disebabkan oleh pencemaran baik air, udara, maupun tanah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Surjono Hadi Sutjahjo, *Modul 01 Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, hlm. 17.

<sup>34</sup> Faizan Tri Nugroho "Macam-Macam Lingkungan Hidup dan Fungsinya Yang Perlu Diketahui", <https://www.bola.com/ragam/read/4926286/macam-macam-lingkungan-hidup-dan-fungsinya-yang-perlu-diketahui?page=4> diakses 25 Maret.

<sup>35</sup> Dinda Riskanita dan Yeni Widowaty, "Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan", *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 28, no. 2, 2019, hlm. 127.

Dampak pencemaran air secara umum dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Pencemaran air terhadap kehidupan biota air
- b. Pencemaran air terhadap kualitas air tanah
- c. Pencemaran air terhadap kesehatan
- d. Pencemaran air terhadap estetika lingkungan
- e. Pencemaran air terhadap kehidupan biota air

Dampak pencemaran udara yaitu:

- a. Gangguan kesehatan terhadap makhluk hidup
- b. Perekonomian mengalami penurunan akibat pencemaran udara
- c. Sektor pertanian mengalami gagal panen
- d. Terjadinya hujan asam
- e. Lapisan ozon mengalami kerusakan
- f. Efek rumah kaca

Faktor penyebab tanah menjadi rusak yaitu:

- a. Faktor alam
- b. Banjir
- c. Gempa bumi
- d. Gunung berapi meletus
- e. Faktor manusia
- f. Membuang sampah sembarangan
- g. Limbah industri

h. Menebang hutan secara liar<sup>36</sup>

## 2. Sedimentasi

### a. Pengertian Sedimentasi

Sedimentasi merupakan proses pengendapan sedimen dari segala aktivitas adanya pengaruh dan merubah sedimen menjadi batuan sedimen. Proses sedimentasi meliputi proses pengendapan sedimen yang dari berbagai sumber energi yang bisa menyalurkan dan mengendapkan dari angin, air, es, dan gravitasi.<sup>37</sup>

Menurut Anwas menyatakan bahwa sedimentasi merupakan peristiwa pengendapan batuan yang diangkut oleh tenaga air atau angin. Proses pengikisan terjadi di air yang dimana terangkut oleh batuan yang dialirkan ke sungai, danau dan tempat terakhir sampai di laut.<sup>38</sup>

Menurut KBBI bahwa sedimentasi merupakan pengendapan atau hal mengendapkan benda padat karena pengaruh gaya berat. Jadi sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang dapat dibawa oleh air, angin, es yang dimana terdapat sesuatu cekungan. Dengan kata lain bahwa sedimen merupakan pengendapan batuan yang terbawa oleh energi air atau angin.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 99-107.

<sup>37</sup> Rifardi, *Edisi Revisi Ekologi Sedimen Laut Modern*, (Riau: UR Press, 2012), hlm. 39.

<sup>38</sup> Setiyawan dan Gaby Larasati, "Studi Komparatif Transpor Sedimen Dengan Menggunakan Metode Caldwell dan Metode Cerc di Pangkalan Pendaratan Ikan Donggala", *Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako*. Vol. 9, no. 2, 2023, hlm. 104.

<sup>39</sup> Ayu Rifka Sitoesmi, "Sedimentasi adalah Proses Pengendapan Material, Ketahui Jenis dan Proses Terjadinya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5177287/sedimentasi-adalah>

## b. Macam-Macam Sedimentasi

Suatu endapan sedimen disusun berbagai macam ukuran partikel sedimen yang memiliki sumber asal yang berbeda-beda dan terdapat percampuran ukuran yang disebut dengan istilah populasi. Adanya suatu gerakan dari udara dan air bisa memisahkan partikel yang berdasarkan ukuran masing-masing, dapat menyebabkan endapan yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Terdapat tiga kelompok populasi sedimen yaitu:

- 1) *Gravel* (kerikil) yang terdapat dari partikel individual
- 2) *Sand* (pasir) yang terdapat dari partikel pasir yang sangat kasar, kasar, medium, halus dan sangat halus
- 3) *Mud* (lumpur) yang terdapat dari clay dan silt

Perbedaan jenis dan sebaran sedimen dasar perairan disebabkan adanya perbedaan ukuran dalam material induk. Selain terdapat ukuran partikel sedimen, sedimen juga bisa menggambarkan yaitu:

- 1) Perbedaan jenis
- 2) Ketahanan partikel terhadap erosi dan abrasi
- 3) Proses transportasi dan pengendapan

Ukuran partikel sedimen adalah salah satu faktor yang dapat menyusun proses pengendapan sedimen di perairan. Semakin kecil

ukuran partikel maka semakin lama berada di genangan air dan semakin jauh dari endapan sumbernya ataupun sebaliknya.<sup>40</sup>

### c. Fungsi Sedimentasi

Sedimentasi memiliki fungsi yaitu untuk mereduksi bahan-bahan tersuspensi yang dimana terjadinya kekeruhan dalam air yang memiliki peran penting terhadap reduksi yang memiliki kandungan organisme dan memiliki sifat patogen terhadap air.

Apabila dalam proses sedimentasi memiliki kecepatan yang rendah maka endapan yang dihasilkan semakin lama semakin lambat, namun perolehan hasil sedimentasi pada proses pengendapan berhenti maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga untuk menghasilkan yang optimum dalam menentukan waktu endapan yang efektif. Dalam proses sedimentasi pada umumnya dilakukan setelah terjadinya proses koagulasi dan flokulasi guna untuk memperbesar partikel padatan menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu yang singkat.<sup>41</sup>

## C. Hukum Lingkungan Hidup

### 1. Pengertian Hukum Lingkungan Hidup

Dalam buku-buku bahasa Inggris hukum lingkungan disebut sebagai *environmental law*. Sedangkan dalam bahas Belanda hukum lingkungan disebut dengan *millieurecht* dan dalam bahasa Jerman disebut

<sup>40</sup> Rifardi. Edisi Revisi Ekologi Sedimen Laut Modern. (Riau: UR Press, 2012), hlm. 17.

<sup>41</sup> Roessiana D L, Setiyadi dan Sandy BH, "Model Persamaan Faktor Koreksi Pada Proses Sedimentasi dalam Keadaan Free Setting", *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. Vol. 6, no. 2, 2014, hlm. 98-99.

sebagai *umweltrecht*. Istilah tersebut memiliki satu rujukan pada ilmu hukum yang memiliki hubungan dengan lingkungan hidup, pengaturan, perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatannya.

Menurut St. Munadjat Danusaputro pengertian hukum lingkungan merupakan hukum yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan dalam peningkatan ketahanan lingkungan hidup.<sup>42</sup>

Hukum lingkungan menurut Gatot P. Soemartono bahwa hukum merupakan seluruh peraturan mengenai tingkah laku manusia yang mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, namun pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan berupa sanksi oleh pihak yang berwenang. Hukum lingkungan merupakan seluruh peraturan yang mengatur tingkah laku orang dengan apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan, dalam pelaksanaan peraturan dapat dipaksakan dengan sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>43</sup>

Menurut Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa hukum lingkungan memiliki hubungan dengan penetapan nilai-nilai yang sekarang berlaku serta pemberlakuan tersebut digunakan dimasa yang akan datang dalam hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan hukum yang memiliki aturan adanya

---

<sup>42</sup> Wahyu Widodo. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), hlm. 8.

<sup>43</sup> Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2021), hlm. 50-51.

timbang balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, apabila melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi.

Hukum lingkungan semakin berkembang dalam setiap prosesnya, yang dimana hukum lingkungan memiliki aspek keperdataan namun juga memiliki arah terhadap hukum administrasi dengan peranan penguasanya. Hukum lingkungan administrasi memiliki keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dalam penetapan penguasa, contoh halnya, prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan dan proses amdal.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Secara terminologi penegakan hukum dalam bahasa Indonesia lebih mengarah terhadap force, yang dimana menimbulkan di pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum memiliki keterkaitan dengan sanksi pidana.<sup>45</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan, yang dimana di jelaskan pada pasal 3 bahwa:<sup>46</sup>

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

---

<sup>44</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.), hlm. 170.

<sup>45</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 267.

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
  - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
  - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
  - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
  - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
  - i. Mewujudkan pembangunan keberlanjutan dan
  - j. Mengantisipasi isu lingkungan global
3. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat asas kelestarian dan keberlanjutan yang dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.<sup>47</sup>

Pembangunan yang hanya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi guna peningkatan pendapatan perekonomian negara akan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan sumber daya alam.<sup>48</sup> Akibat yang ditimbulkan dengan mengabaikan lingkungan akan menimbulkan dampak negatif berupa terjadinya degradasi kualitas sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup. Terkait permasalahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dilihat dari segi hukum adanya politik hukum dan kebijakan pemerintah yang dimana mendukung adanya pembangunan keberlanjutan dan lebih berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu akan terjadinya tumpang tindih karena tidak berkesinambungan terhadap prinsip pengelolaan.

Pembangunan keberlanjutan atau *sustainable development* merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa berkurangnya kemampuan yang dimiliki generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya.<sup>49</sup> Dalam pemenuhan hidup di generasi sekarang perlu adanya modal atau sumber alam di generasi yang akan datang, ada beberapa cara yang harus dapat dicapai berupa pemeliharaan hasil yang telah dicapai, perlu adanya pelestarian dan penggantian sumber daya alam yang bersifat jenuh, usaha terhadap pemeliharaan sistem-sistem yang bersifat ekologis, keanekaragaman hayati yang perlu dipelihara.

Segala kegiatan ekonomi dalam masyarakat seperti kegiatan sosial budaya dan sosial politik tidak boleh mempertimbangkan kepentingan

---

<sup>48</sup> Rofi Wahanisa dan Septhian Eka, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 96.

<sup>49</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, hlm. 49.

yang bersifat jangka pendek untuk saat ini.<sup>50</sup> Namun keuntungan dapat diperoleh hari ini dengan tindakan yang bisa merusak potensi dan daya dukung alam guna generasi yang akan datang maka kegiatan tersebut memberikan manfaat saat ini namun tidak sesuai dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Maka dalam perumusan kebijakan tersebut diartikan sebagai kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Tindakan pemerintah tersebut mencerminkan bertentangan dengan UUD 1945.

Secara yuridis terkait pembangunan keberlanjutan dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pembangunan keberlanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>51</sup> Maka dari itu Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dan harus memiliki pola pikir terhadap pembangunan lingkungan. Pembangunan keberlanjutan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

- a. Terdapat keberlangsungan hidup dengan upaya melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem baik secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>50</sup> Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 33.

<sup>51</sup> Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 13.

- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam agar menghasilkannya banyak dengan secara lestari
- c. Kemampuan untuk meningkatkan dan melestarikan fungsi ekosistem agar melindungi sumber daya alam secara terus menerus
- d. Adanya penggunaan prosedur dalam pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem guna keberlangsungan hidup baik yang masa kini maupun di masa yang akan datang.

#### **D. Fikih Lingkungan**

##### **1. Pengertian Fikih Lingkungan**

Pelestarian lingkungan hidup dalam kosa kata bahasa arab menggunakan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Secara bahasa Fiqh berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmi bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu pengetahuan yang berisi hukum-hukum syara dan bersifat praktis dengan mengambil dalil-dalil yang terperinci. *Al-Bi'ah* yaitu kesatuan yang memiliki ruang terhadap semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah perilakunya dengan adanya daya tarik terhadap alam itu sendiri, keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>52</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi terkait lingkungan merupakan ruang lingkup manusia hidup yang dimana untuk bertahan hidup serta dijadikan

---

<sup>52</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Prespektif Al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*. Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 25-26.

tempat untuk pulangnya manusia baik dalam keadaan rela maupun terpaksa.<sup>53</sup>

Dijelaskan bahwa fikih lingkungan merupakan aturan-aturan islam yang berlandaskan dari dalil-dalil terperinci mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya guna mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.<sup>54</sup>

Dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap umat, yang dimana dalam fikih lingkungan terdapat konsep kewajiban kolektif atau fardhu kifayah. Dalam kewajiban kolektif terdapat suatu rancangan yang harus diselesaikan secara bersama dengan melibatkan banyak para pihak. Dalam menangani problematika lingkungan hidup perlu melibatkan semua pihak seperti ulama, pemerintah, dan masyarakat, yang dimana kegiatan tersebut berjalan dengan lancar apabila melanggar maka akan dikenai sanksi. Fardhu kifayah dalam memwujudkannya lebih berat karena dalam melaksanakan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak.<sup>55</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan merupakan bagian dari fikih kontemporer yang menyikapi isu-isu lingkungan dengan menggunakan cara pandang yang praktis dan memberikan hukum dan regulasinya yang keterkaitan dengan

---

<sup>53</sup> Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi", *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 1, no. 2, 2013, Hlm. 40.

<sup>54</sup> Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama*. Vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 29-30.

<sup>55</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011) hlm. 66-67.

lingkungan.<sup>56</sup> Dalam fikih lingkungan mencakup seluruh permasalahan yang mengenai lingkungan yaitu:

- a. Pengenalan anatomi lingkungan
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan
- c. Pemulihan atau rehabilitas lingkungan yang sudah rusak

Dalam kitabnya Imam Syathibi dalam maqashid al-syari'ah terdapat lima hal mengenai pemeliharaan alam semesta yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), dan *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan).<sup>57</sup> Dalam konsep maqasyid al-syari'ah menjadi landasan dalam penetapan hukum islam, dan dijadikan sebagai tujuan atau prinsip yang syariatkan hukum dalam islam. Sehingga dirumuskan dalam mashlahah bahwa perbuatan hukum memiliki manfaat bagi manusia guna sebagai standar dalam memaknai hukum islam. Maka dari itu masalah dapat memberikan ruang gerak terhadap pemikiran hukum islam yang luas dan merespon problematika dan isu lingkungan hidup dan permasalahan kontemporer lainnya.

### 3. Urgensi Fikih Lingkungan

Al-Quran sebagai sumber utama dan sebagai pedoman bagi umat islam, yang dimana tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah namun juga memiliki hubungan antara manusia dengan alam

---

<sup>56</sup> Wardani Wardani, Memformulasikan Fiqh al-Bi'ah (Prinsip-Prinsip Membangun Fiqh Ramah Lingkungan), *Buletin Al-Islamiyah*. hlm 2.

<sup>57</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 12, no. 4, 2015, hlm. 781.

semesta untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Dalam urgensinya terkait permasalahan lingkungan yang dimana dijelaskan dalam fikih lingkungan mengenai perbuatan ekologi manusia yang telah ditetapkan oleh ulama yang memiliki kompeten tinggi.<sup>58</sup>

Ekosistem merupakan bagian dari sistem lingkungan yang dimana harus tetap dijaga dengan baik agar sistem lingkungan tersebut dapat berjalan dengan teratur serta memberikan manfaat untuk seluruh anggota ekosistem lingkungan. Manusia memiliki peran penting dalam kehidupan yang dimana harus bisa menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan dan sistem lingkungan. Dalam perilaku di lingkungan mengajarkan bahwa manusia memiliki perilaku yang baik serta dapat mengantarkan manusia menjadi lebih baik lagi terhadap alam dan lingkungan, karena sebagai manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi.<sup>59</sup>

Dijelaskan dalam Al-Quran bawah Allah dengan tegas berfirman dalam Q.S. Al-Araf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

<sup>58</sup> Abdullah Muhammad, "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran", *Jurnal Pilar*. Vol. 13, no. 1, 2022, hlm. 68.

<sup>59</sup> Ulin Niam Masruri, "Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Sunnah", *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 6, no. 2, 2014, hlm. 415-416.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.<sup>60</sup>

Bahwa manusia harus memiliki tanggung jawab di muka bumi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, karena untuk kemakmuran umat agar terpenuhi seluruh kebutuhan umat manusia serta memiliki rasa saling menjaga lingkungan sekitar. Dijelaskan dalam surat Al-Qhasas ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dalam ushul fiqh terdapat kaidah (الضَّرَرُ يُرَأَى) artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dapat menyakiti baik diri sendiri maupun oranglain sehingga menimbulkan bahaya untuk orang lain, maka kaidah ini bisa digunakan.<sup>61</sup>

#### 4. Pemeliharaan dan Pelestarian Dalam Fiqih Lingkungan

Pemeliharaan dan perawatan merupakan bagian hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian hasil cipta dan pekerjaan manusia. Dalam ajaran sunnah ditegaskan bahwa manusia harus memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan.

<sup>60</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah.

<sup>61</sup> Mu'adil Faizin, Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, hlm. 138.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi bahwa pemeliharaan lingkungan memiliki arti perlindungan terhadap keberadaan lingkungan dan penjagaan terhadap kepunahan lingkungan.<sup>62</sup>

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam merupakan hukumnya wajib bagi setiap manusia (fadhu ‘ain), karena apabila terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup akan menjadi kemudharatan di masa yang mendatang bagi generasi sekarang dan generasi penerusnya.<sup>63</sup>

Perilaku kerusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan untuk orang lain yang bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih yaitu:

a. Kaidah لا ضرار ولا ضرار

Merupakan kaidah yang tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain

b. Kaidah الضرر يزال بقدر الامكان

Merupakan kaidah kemudharatan yang harus dihilangkan semampunya

c. Kaidah الضرر لا يزال بضرر مثله

Merupakan kaidah kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatang mudharat yang sama

d. Kaidah يتحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى

<sup>62</sup> Saefudin Djazuli, “Konsep Islam tentang Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7, no. 2, 2014, hlm 356.

<sup>63</sup> Muslim Djuned, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Quran*, Substantia 2016, hlm. 77.

Merupakan kaidah yang boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar

- e. Kaidah *يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام*

Merupakan kaidah yang melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum

- f. Kaidah *إذا تعارض مفسدان رو عي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما*

Merupakan kaidah yang apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Akademika*. Vol. 19, no. 2, 2014, hlm. 249.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PERATURAN PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN**  
**KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN HASIL**  
**SEDIMENTASI PASIR LAUT**

**A. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023**

Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut yang dimanfaatkan berupa pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Dilihat dari sisi manfaat pasir laut memiliki dukungan terhadap reklamasi pantai yang digunakan untuk pusat kegiatan ekonomi atau perumahan, yang dimana memiliki dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan dalam pendapatan negara dari pajak, bea keluar maupun PNBP.<sup>66</sup>

Reklamasi dalam negeri material yang lebih dimanfaatkan berupa hasil sedimentasi bukan pasir laut yang diambil dari sembarang lokasi.

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

<sup>66</sup> Badan Keahlian DPR RI, *Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut*, (Jakarta Pusat: DPR RI, 2023), hlm. 1.

Hasil sedimentasi di laut berupa material alami yang dari proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendap yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Reklamasi membutuhkan pasir laut sehingga perlu diatur agar reklamasi tersebut memiliki izin oleh Menteri, tetapi hasil sedimentasi tersebut banyak memiliki kandungan adanya lumpur, pasir atau material lainnya.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur guna rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, yang dijelaskan dalam pasal 2 bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut digunakan untuk:

- a. Menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
- b. Mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.<sup>67</sup>

Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dilakukan pada lokasi dengan berdasarkan dokumen perencanaan. Dalam informasi dokumen perencanaan memiliki muatan yang berkaitan dengan sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut, prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, serta adanya upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut, rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan di beberapa wilayah lokasi yang dapat dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di Laut yaitu:

- a. Laut Jawa yang meliputi beberapa Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang
- b. Selat Makassar meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan
- c. Laut Natuna-Natuna Utara meliputi Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau<sup>68</sup>

Bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi sudah dilakukan di beberapa lokasi wilayah untuk dilakukan pengerukan pasir laut.

Menurut Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dibuat karena faktor keselamatan dan kesehatan laut. Apabila sedimentasi dibiarkan maka akan terus menumpuk, sehingga alur pelayaran kapal akan terganggu dan berdampak pada kegiatan ekonomi nasional. Serta dalam pemanfaatan hasil sedimentasi laut bahwa kerusakan ekosistem laut maupun kehidupan masyarakat pesisir tidak akan timbul karena terdapat aturan yang

---

<sup>68</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Melaksanakan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut", <https://kkp.go.id/news/news-detail/pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut-untuk-melaksanakan-pembersihan-hasil-sedimentasi-di-laut65fa44180959c.html> diakses 12 Juli 2024

termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.<sup>69</sup>

Menurut Menteri ESDM Arifin Tafsir menyatakan bahwa pengerukan sedimen pasir laut akan memiliki manfaat terhadap industri perkapalan yang dimana akan memperlancarkan perjalanan logistik melalui laut khususnya untuk kapal yang melewati selat dangkal. Sehingga pengerukan sedimen laut akan menurunkan resiko pelayaran dan mengurangi biaya pelayaran. Dalam pemanfaatan sedimentasi di laut akan menekankan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri seperti reklamasi, infrastruktur di laut dan sebagainya. Sehingga memiliki potensi terhadap penerimaan negara dari adanya kebijakan tersebut yang akan mencapai triliunan rupiah pertahun.<sup>70</sup>

Prof. Daniel Murdiyardo merupakan pakar bidang perubahan iklim dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa pengerukan pasir laut untuk ekspor memiliki manfaat ekonomi jangka pendek dan memiliki banyak dampak dalam jangka panjang dari sosial hingga lingkungan, dengan dibukanya kembali izin ekspor sedimentasi pasir laut tanpa didukung data serta bukti ilmiah yang meyakinkan.<sup>71</sup>

Akibat dari penambangan pasir laut terdapat dampak negatif yang mengakibatkan kerugian terhadap ekosistem laut dalam jangka waktu

---

<sup>69</sup> M. Ambari, "Pemerintah Indonesia Wajib Revisi PP tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut", <http://www.mongabay.co.id/2023/07/07/pemerintah-indonesia-wajib-revisi-pp-tentang-pengelolaan-sedimentasi-laut/> diakses 26 Juni 2024.

<sup>70</sup> Damia Liana, "Menilik Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut Indonesia", *Jurnal Buletin APBN*. Vol. 8, no. 12, 2023, hlm. 7.

<sup>71</sup> Arman Jauhari dan Agus Surono, Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai, 2023, hlm. 75.

panjang. Yang dimana ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut mencapai Rp. 128.109.000.000 per tahun sedangkan biaya manfaat yang timbul dari aktivitas penambangan pasir laut hanya mendapatkan Rp. 25.904.201.428. Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa penambangan pasir laut lebih besar menghasilkan aktivitas yang ditimbulkan akibat dari penambangan pasir laut daripada biaya manfaat yang diperolehnya.

Dampak positif dalam pemanfaatan hasil sedimentasi yaitu:

- a. Mempermudah dan memperlancar jalur pelayaran
- b. Adanya pembersihan terhadap sedimen guna menjaga kesehatan ekologi laut.
- c. Adanya pemasukan terhadap pendapatan negara sehingga membantu negara dalam pembiayaan program-program pembangunan yang digunakan untuk infrastruktur negara
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat<sup>72</sup>

Dampak negatif akibat dari kegiatan penambangan pasir laut menimbulkan tiga faktor yaitu:

- a. Dilihat dari sisi fisik kimia yang akan terjadi terhadap penurunan kualitas air, abrasi atau erosi, pulau-pulau tenggelam, terjadinya perubahan terhadap geomorfologi pada dasar laut, perubahan terhadap pola serta kecepatan arus, perubahan terhadap garis pantai

---

<sup>72</sup> Meeva Sucianda Bejeng, dan Anak Agung Angga Primantaria, Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia, *Jurnal Kertha Dessa*. Vol. 11, no. 7, 2023, hlm. 10.

- b. Dilihat dari sisi biologis akan mengalami terganggunya vegetasi pantai, terumbu karang menjadi rusak, padang lamu serta ekosistem laut mengalami degradasi
- c. Dilihat dari sisi sosial ekonomi budaya mengalami kebisingan terhadap kapal pengeruk pasir, pendapatan nelayan mengalami penurunan, hasil tangkap ikan yang diperoleh nelayan mengalami penurunan, harga ikan mengalami kenaikan, serta para nelayan beralih profesi sehingga mengalami kenaikan tingkat pengangguran.<sup>73</sup>

## **B. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023**

### **1. Pengawasan Hasil Sedimentasi Pasir Laut**

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggara perlindungan dan tata pengelolaan serta adanya peningkatan terhadap ketahanan lingkungan.<sup>74</sup>

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 pasal 22 ayat 1 bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dijelaskan dalam pasal 22 ayat 2 bahwa pengawasan sebagaimana

---

<sup>73</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional, "Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat", <https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/> diakses 31 Mei 2024.

<sup>74</sup> Nining Yurista Prawitasari, *Hukum Lingkungan*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2021), hlm. 51.

dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.<sup>75</sup>

Pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pengawasan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dilakukan dengan teknologi GPS. Namun dengan menggunakan GPS belum bisa memastikan dengan baik, maka perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi dengan melibatkan lembaga pemerintah yang berwenang agar tidak terjadinya ekspor pasir laut ilegal. Sehingga yang terjadi terhadap pengawasan hasil pasir laut yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berjalan dengan semaksimal mungkin karena adanya keterbatasan anggaran yang tidak bisa memenuhi secara penuh. Apabila pengawasan dilakukan dengan tidak konsisten maka akan timbul potensi kerusakan lingkungan laut.

Pengawasan hasil sedimentasi pasir laut dalam kenyataannya mengelola terkait ekspor pasir laut ke luar negeri masih rentan dengan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Munculnya praktik-praktik ilegal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu lembaga pemerintah yang terkait harus memiliki peran penting terhadap permasalahan tersebut, lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan tersebut seperti: Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya

---

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi yang bertanggung jawab atas hidrografi dan oseanografi, serta pemerintah daerah, terlibat dalam kegiatan yang dapat melanggar hukum. Dalam situasi tersebut memiliki potensi untuk menjadi permasalahan yang serius apabila dalam pengawasannya tidak dengan ketat, karena dapat merusak reputasi lembaga-lembaga yang terkait dan berdampak terhadap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat.<sup>76</sup>

## 2. Perizinan Ekspor Pasir Laut

Pada masa pemerintah Presiden Megawati terkait ekspor pasir laut yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, yang dijelaskan pada pasal 2 ekspor pasir laut dihentikan dari seluruh wilayah negara republik indonesia dan penghentian ekspor pasir laut untuk pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura.<sup>77</sup>

Pada tahun 1970an ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau ke Singapura merupakan pendorong utama mengapa kedua negara tersebut untuk segera menyelesaikan batas wilayah laut kedua negara tersebut. Sehingga perlu adanya penetapan garis batas tersebut untuk

---

<sup>76</sup> Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, dkk., "Sinkronisasi Vertikal PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut", *Jurnal UNES LAW REVIEW*. Vol. 6, no. 1, 2023, hlm. 2343.

<sup>77</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

memperjelas *country of origin* dari pasir laut dengan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan ekspor pasir laut yang memiliki landasan hukumnya. Selama 32 tahun (1970-2002) bertambah luasnya daratan Singapura dengan menggunakan hasil reklamasi pantai dengan menggunakan pasir laut dari Indonesia yang dikhawatirkan dapat mengubah kedudukan garis pangkal dan memperluas wilayah laut Singapura. Sehingga pemerintah melakukan penghentian sementara ekspor pasir laut ke Singapura pada tahun 2002 sampai dengan penyelesaian permasalahan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura. Kondisi lingkungan laut dalam penambangan pasir laut yang dilakukan oleh kapal keruk asing yang tidak ramah lingkungan secara terus menerus menyebabkan kerusakan lingkungan berupa air laut menjadi keruh, sumber daya ikan menurun serta nelayan dirugikan, serta pulau Nipa tenggelam.<sup>78</sup>

Pemerintah Presiden Jokowi terkait ekspor pasir laut dibuka kembali yang selama bertahun-tahun ditutup dengan memiliki khawatir terjadinya kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian dibuka kembali dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang berisi tentang memperbolehkan kembali adanya kegiatan ekspor pasir laut di

---

<sup>78</sup> Tommy Hendra Purwaka, "Peluang Menurut Unclos dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, no. 3, 2014, hlm. 385-386.

Indonesia. Dalam kegiatan ekspor pasir laut tidak hanya dikirim ke seluruh wilayah Indonesia, namun ekspor pasir laut ini juga menjual atau mengirimkan pasir laut ini ke luar negeri. Sehingga perlu diteliti terlebih dahulu oleh tim kajian yang didalamnya beranggotakan Kementerian (ESDM), Kementerian (LHK), para pakar, aktivis lingkungan dan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi guna memastikan dan menentukan bahwa pasir laut yang akan di ekspor merupakan hasil dari sedimentasi.<sup>79</sup>

Dalam perizinan berusaha terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, dijelaskan pada pasal 15 bahwa wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan. Serta perizinan berusaha diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Pelaku usaha dalam permohonan izin wajib menyertakan proposal dan rencana kerja umum yang berisi tujuan dan pemanfaatan pasir laut, mitra kerja, serta lokasi dalam menunjukkan letak perairan berupa perairan dan titik koordinat geografis. Dalam proposal wajib mencantumkan kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan. Serta volume pasir laut, waktu, metode, dan sarana pembersihan hasil

---

<sup>79</sup> Meeva Sucianda Bejeng dan Anak Agung Angga Primantari, "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11, no. 7, 2023, hlm. 3011.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

sedimentasi di laut. Sehingga pelaku usaha wajib menyertakan pernyataan kesanggupan penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut menyambut dengan baik bagi pengusaha karena ekspor pasir laut selama ini dilarang beberapa tahun lamanya. Ekspor pasir laut akan membuka peluang investasi ke Indonesia serta akan berdampak positif terhadap pendapatan negara dan perekonomian masyarakat Indonesia. Sehingga adanya ekspor pasir laut sangat diminati oleh negara tetangga Indonesia yaitu Singapura, namun ke depannya juga akan menarik minat bagi negara lain selain Singapura karena tidak semua negara memiliki pasir laut yang dapat diekspor. Kebijakan tersebut memiliki *sustainability development* yang menjadi pusat perhatian pemerintah agar nanti ke depannya tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas penambangan pasir laut.<sup>82</sup>

Faktanya kegiatan penambangan pasir laut dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang mengakibatkan pada tahun 2003 terkait larangan ekspor pasir laut yang kemudian diberlakukan karena dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan yang lebih luas pada lingkungan salah satunya berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil. Peraturan Pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang

---

<sup>81</sup> Martyasari Rizky, "Aturan Ekspor Pasir Laut: Disetop Megawati, Dibuka Jokowi", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529183019-4-441557/aturan-ekspor-pasir-laut-disetop-megawati-dibuka-jokowi> diakses 26 Juni 2024.

<sup>82</sup> Juli Panglima Saragih, "Kontroversi Ekspor Tambang Pasir Laut", *Jurnal Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. 2023.

yang tidak semudah itu dibentuk begitu saja, alasan pemerintah melegalisasi kembali ekspor pasir laut karena terjadi maraknya praktik penyelundupan ke luar negeri khususnya ke Singapura sehingga timbul inisiatif dari pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang dimana dalam PP tersebut apabila dikaji secara teori sistem hukum terdapat inkonsistensi, yang tidak memperhatikan kehendak masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>83</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas. Dijelaskan pada pasal 1 bahwa Perda Banyumas 12 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan tidak berlakunya perda tersebut dijelaskan oleh undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggara urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral hanya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.<sup>84</sup> Sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak memiliki wewenang terkait pelaksanaan perda tentang pertambangan

---

<sup>83</sup> Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 18, no. 2, 2023, hlm. 410.

<sup>84</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas.

mineral dan batubara, karena yang memiliki wewenang dan menjalankan urusan tersebut terkait pertambangan mineral dan batubara yaitu pemerintah pusat dan daerah provinsi. Maka dari itu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dicabut dan sudah tidak berlaku di daerah Banyumas karena yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pertambangan yaitu pemerintah pusat dan daerah provinsi. Maka dari itu Bupati Kabupaten Banyumas melaksanakan amanat dalam keputusan Gubernur.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Secara terminologi penegakan hukum yang dimana dalam pemikiran masyarakat memiliki keterkaitan dengan sanksi pidana. Menurut Notie Handhaving Milleurecht menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan guna mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.<sup>85</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya adanya interaksi antara perilaku manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan berbeda terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Dalam proses

---

<sup>85</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 267.

penegakan hukum harus mempunyai sudut pandang yang lebih luas daripada pendapat yang dimiliki karena penegakan hukum nantinya akan melibatkan perilaku manusia. Dalam permasalahan lingkungan hidup terjadinya perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan tersebut yang berpotensi telah berdampak terhadap lingkungan hidup. Dalam permasalahan pencemaran lingkungan penyelesaian tidak hanya diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan tetapi penyelesaian permasalahan tersebut juga dapat dilakukan melalui berbagai sanksi seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sehingga penegakan hukum merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang dimana harus memahami hak dan kewajiban secara mutlak.<sup>86</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 pada Pasal 23 dijelaskan bahwa apabila pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dikenai sanksi administratif. Pasal 23 ayat 2 sanksi administratif terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Pencabutan izin pemanfaatan pasir laut
- d. Penghentian kegiatan dan/atau
- e. Denda administratif

---

<sup>86</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 45-47.

Pemanfaatan hasil sedimentasi melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi beberapa syarat yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah maka akan dikenai sanksi administratif yang sudah dijelaskan di atas. Sanksi administratif tersebut akan dikenakan bagi pelaku usaha apabila tidak melaksanakan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut yang bagian dari kewajiban. Pelaku usaha juga akan dikenai sanksi apabila tidak melaporkan realisasi volume pengangkutan serta penempatan pada tujuan pengangkutan hasil sedimentasi di laut.



**BAB IV**  
**ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR LAUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN**

**A. Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan**

Dalam ajaran islam manusia merupakan pengemban amanat Allah untuk menjaga atau memelihara dan mengembangkan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah diciptakan oleh Allah. Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa lingkungan merupakan ruang lingkup manusia hidup yang dimana untuk bertahan hidup serta dijadikan tempat untuk pulangnya manusia baik dalam keadaan rela maupun terpaksa.<sup>87</sup>

Dalam bukunya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Ri'yatul Bi'ah fi Syari'atil Islam* menjelaskan bahwa fiqh sangat khawatir terhadap isu-isu lingkungan hidup. Dibuktikan dalam pembahasannya terdapat literatur fiqh klasik seperti pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik orang lain), serta hukum yang terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api, dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan

---

<sup>87</sup> Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi", *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 40.

pembahasan yang terkait dengan lingkungan hidup yang disekitar manusia.<sup>88</sup>

Dalam pemeliharaan lingkungan adanya upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan kitabnya Imam Syathibi dalam maqashid *al-syari'ah* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), dan *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan).<sup>89</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup bagian dari tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Segala perilaku yang mengarah terhadap kerusakan lingkungan hidup sama halnya dengan perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Fikih lingkungan memiliki pandangan terhadap hubungan manusia dengan alam sekitar yang tidak bisa dipisahkan, karena manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta sebagai bukti bahwa manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan.<sup>90</sup>

Menurut Alie Yafie bahwa masalah lingkungan merupakan masalah besar yang harus diberi tempat dalam perkembangannya, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Dalam kaidah ada *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-dīn* maka bisa dimasukkan kepada dasar agama adalah *ḥifẓ al-bī'ah*

---

<sup>88</sup> Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama*. Vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 36.

<sup>89</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 12, no. 4, 2015, hlm. 781.

<sup>90</sup> Mariatul Istiani, dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*. Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 27.

(memelihara lingkungan).<sup>91</sup> Dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup merupakan bagian dari *hifz al-bī'ah* karena kata *hifz* artinya menjaga atau melindungi sedangkan *al-bī'ah* artinya lingkungan hidup, sehingga *hifz al-bī'ah* memiliki makna memelihara lingkungan hidup.

Dalam hukum islam hakikatnya berpedoman terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah. Manusia diperbolehkannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengubah lingkungan alam yang dipercayakan kepadanya untuk memanfaatkan lingkungan ini harus beriringan dengan kepercayaan. Kepercayaan tersebut menekankan bahwa penerima manfaat sumber daya alam bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang mendatang. Manfaat terhadap sumber daya alam memiliki eksplor yang seimbang ekologiannya, apabila dapat terjaganya komponen-komponen yang saling keterkaitan dan bergantung.<sup>92</sup>

Fikih lingkungan merupakan bagian dari fikih kontemporer yang dimana menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan atau hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam pemeliharaan dan pelestarian merupakan hal yang sangat penting karena dalam pengembangan dan pelestarian hasil cipta dan pekerjaan manusia. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan arti penting perlindungan terhadap

---

<sup>91</sup> Yunita, dan Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 15, no. 2, 2020, hlm. 218.

<sup>92</sup> Nita Triana, Luqman Rico Khassoggi, dkk, "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives, *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 20, no. 1, 2023, hlm. 73.

keberadaan lingkungan dan penjagaan terhadap kepunahan lingkungan.<sup>93</sup> hukum pelestarian lingkungan hidup merupakan *fardlu kifayah*, yang dimaksud bahwa semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup serta harus adanya upaya dengan melibatkan terhadap penanganan kerusakan lingkungan hidup. Yang paling bertanggung jawab atas kewajiban ini adalah pemerintah karena pemerintah merupakan pihak yang bisa mengemban amanat untuk mengurus urusan rakyat, termasuk lingkungan hidup.<sup>94</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7):

56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Dalam setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Perilaku kerusakan terhadap lingkungan hidup akan menimbulkan kemudharatan untuk orang lain, sehingga terjadinya bertentangan dengan kaidah fiqh dijelaskan

<sup>93</sup> Saefudin Djazuli, "Konsep Islam tentang Pelestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7, no. 2, 2014, hlm. 356.

<sup>94</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), hlm. 200.

bahwa kaidah *fiqh* terdapat kaidah *da'ru' mafasid muqaddamu 'ala jalbi masholih* merupakan turunan dari kaidah *fiqhiyyah* pokok yaitu *ad-dhararu yuzaluu*, kaidah ini menjelaskan adanya dua hal mafsadat dan masalah maka mencegah mafsadah lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemashlahatan. Dasar dalam syari'ah adalah datang dari masalah dan mafsadat.<sup>95</sup>

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Pasir di Laut, dalam pemanfaatan hasil sedimentasi dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait reklamasi dalam negeri material yang lebih dimanfaatkan berupa hasil sedimentasi bukan pasir laut yang diambil dari sembarang lokasi. Hasil sedimentasi di laut berupa material alami yang dari proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendap yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Reklamasi membutuhkan pasir laut sehingga perlu diatur agar reklamasi tersebut memiliki izin oleh Menteri, tetapi hasil sedimentasi tersebut banyak memiliki kandungan adanya lumpur, pasir

---

<sup>95</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 84.

atau material lainnya. Pembangunan reklamasi terdapat di kawasan Jawa Timur, Surabaya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara hingga Batam, Kepulauan Riau.

Dalam melakukan ekspor pasir laut harus mengajukan terlebih dahulu surat permohonan rekomendasi ekspor pasir laut, apabila surat rekomendasi sudah diterbitkan oleh Menteri, akan merekomendasikan yang paling sedikit dalam memuat volume hasil sedimentasi dilaut berupa pasir laut yang dapat diekspor. Proses sedimentasi pasir laut melalui tahap pengendapan, yang diendapkan berupa partikel-partikel itu yang disebut sedimen, berupa bisa kerikil, pasir, lumpur, tergantung partikel tersebut bersumber dari mana. Wilayah partikel sedimen didominasi oleh sedimen yang berasal dari daratan walaupun ada yang berasal dari laut yang dibawa oleh arus dan gelombang namun jumlahnya sangat sedikit. Pengendapan partikel sedimen memiliki pengaruh terhadap kualitas lingkungan, dalam proses sedimentasi yang dekat dengan pantai akan menyebabkan degradasi terhadap fungsi-fungsi ekosistem di wilayah pesisir.

Hasil sedimentasi pasir laut yang boleh diekspor yaitu pasir yang terendap atau tersedimentasi, maka perlu adanya pengerukan untuk menjaga kedalaman air untuk bisa dilalui oleh kapal-kapal yang berlayar. Apabila pasir yang mengendap dibiarkan terus mengendap di dasar perairan, maka berdampak negatif dari sisi ekonomi karena kapal-kapal yang memiliki muatan besar tidak bisa melalui wilayah yang dangkal. Adanya keterbatasan tersebut, tidak bisa menggunakan kapal yang besar

perlu biaya yang lebih mahal. Hasil pengerukan pasir laut bisa di ekspor apabila dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi maka tidak bisa melakukan ekspor pasir laut.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 pasal 22 ayat 1 bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi dijelaskan pada pasal 22 bahwa pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.<sup>96</sup> Pengawasan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dilakukan dengan teknologi GPS. Namun dengan menggunakan GPS belum bisa memastikan dengan baik, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih lanjut lagi dengan melibatkan tim lembaga pemerintah yang berwenang agar tidak terjadinya ekspor pasir laut ilegal. Sehingga yang terjadi terhadap pengawasan hasil pasir laut yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tidak berjalan dengan semaksimal mungkin karena adanya keterbatasan anggaran yang tidak bisa memenuhi secara penuh. Apabila pengawasan dilakukan dengan tidak konsisten maka akan timbul potensi kerusakan lingkungan laut.

---

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam fikih lingkungan terdapat *hifdz al-bī'ah* atau memelihara lingkungan, dalam pelestarian dan pemeliharaan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Pemerintah melakukan pengerukan sedimentasi atau pasir laut guna mengurangi penumpukan terumbu karang sehingga memperlancar dan mempermudah jalur pelayaran, sehingga mengurangi biaya pelayaran. Dalam fikih lingkungan pemanfaatan hasil sedimentasi juga untuk memelihara lingkungan agar tidak terjadinya mudharat terhadap lingkungan, sehingga pemanfaatan hasil sedimentasi memiliki masalah terhadap lingkungan, karena lingkungan laut tersebut memiliki nilai ekonomi untuk pendapatan negara. Pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan dengan cara pengerukan atau pengambilan pasir laut oleh kapal keruk asing, walaupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengatur untuk melestarikan dan menjaga lingkungan ekosistem pesisir dan laut apabila lingkungan laut dikeruk secara terus menerus maka akan menimbulkan mudharat terhadap lingkungan.

Dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan yang dijelaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 bahwa kita sebagai umat tidak boleh merusak bumi harus dijaga dengan baik. Dalam peraturan pemerintah dijelaskan pada pasal 2 pengelolaan hasil sedimentasi dilaut dilakukan untuk:

- a. Menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
- b. Mengotipmalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut.

Dari pasal ini bahwa pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yaitu pemanfaatan hasil sedimentasi digunakan untuk menanggulangi dan mengoptimalkan hasil sedimentasi guna ekosistem pesisir dan laut. Dengan adanya pemanfaatan hasil sedimentasi terhadap pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan dari kerusakan sudah benar dilakukan namun masih berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam kaidah *fiqh da'ru' mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* terkait pemanfaatan hasil sedimentasi dalam pengerukan pasir laut memiliki kepentingan dan manfaat terhadap ekonomi serta lingkungan, namun apabila dalam pemanfaatan hasil sedimentasi secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Pemanfaatan hasil sedimentasi mempunyai masalah dan mafsadah setelah melakukan pengerukan pasir laut, tetapi memiliki mafsadah dan masalah yang seimbang. Manfaat yang terkandung dalam pemanfaatan hasil sedimentasi yaitu memiliki nilai ekonomi terhadap pendapatan negara, rehabilitas terhadap ekosistem pesisir dan laut, mempermudah jalur pelayaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mafsadah yang terkandung didalamnya yaitu kerusakan terhadap lingkungan berupa penurunan kualitas air, abrasi, pulau-pulau tenggelam,

degradasi terhadap ekosistem pesisir dan laut, penurunan terhadap hasil tangkap ikan serta pendapatan nelayan mengalami penurunan.

Pemanfaatan hasil sedimentasi sudah memenuhi syarat-syarat kaidah *da'ru' mafasid muqaddamu 'ala jalbil mashalih*. Bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi mempunyai masholih dan mafsadah yang seimbang karena terdapat dampak positif dan dampak negatif terhadap pemanfaatan tersebut. Pemanfaatan hasil sedimentasi memiliki masalah terhadap lingkungan karena lingkungan laut tersebut memiliki nilai ekonomi untuk pendapatan negara. Namun mafsadah yang dimiliki dalam pemanfaatan hasil sedimentasi apabila pasir laut dikeruk secara terus menerus maka akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan ekosistem pesisir dan laut.

Dengan ini maka lebih meninggalkan mafasadah daripada mengambil masalah. Bahwasannya pemanfaatan hasil sedimentasi dalam islam digunakan oleh manusia untuk meningkatkan ekonomi serta melestarikan lingkungan. Masalah yang dimiliki berupa adanya meningkatkan ekonomi pendapatan negara, rehabilitas ekosistem pesisir dan laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan sesuai kebutuhan artinya tidak berlebihan dalam menggunakannya, karena memperhatikan takaran yang dibutuhkan dalam pemanfaatan hasil sedimentasi sehingga dalam pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat masalah terhadap lingkungan dan

negara karena mempunyai dampak positif seperti dalam kaidah *da'ru' mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*.

Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi memiliki dampak negatif dan juga memiliki dampak positif dari segi ekonomi dan ekosistem lingkungan. Pemanfaatan hasil sedimentasi ini membawa manfaat bagi lingkungan dan negara. Namun membuat kerusakan pada lingkungan dan masyarakat karena sama-sama mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang seimbang seperti kaidah *da'ru' mafasid muqaddamu 'ala jalbil mashalih*.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dalam hal ini sudah termasuk dalam ruang lingkup fikih lingkungan karena terdapat *hifdz al-bi'ah* yaitu memelihara lingkungan, dalam pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat melestarikan sumber daya alam dan memelihara lingkungan sehingga terdapat masalah terhadap lingkungan karena lingkungan laut tersebut memiliki nilai ekonomi untuk pendapatan negara. Dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi di laut sudah benar dilakukan karena untuk menanggulangi dan mengoptimalkan hasil sedimentasi guna ekosistem pesisir dan laut. Serta dalam kaidah *fiqh da'ru' mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* bahwa penulis menyimpulkan dengan adanya kaidah ini terhadap Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2023 bahwa berlakunya peraturan tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa adanya dua hal mafsadat dan masalah maka mencegah mafsadah lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Masalah dalam pemanfaatan hasil sedimentasi yaitu memiliki nilai ekonomi terhadap pendapatan negara, rehabilitas terhadap ekosistem pesisir dan laut, mempermudah jalur pelayaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mafsadah yang dimiliki dalam pemanfaatan hasil sedimentasi yaitu penurunan kualitas air, abrasi, pulau-pulau tenggelam, degradasi terhadap ekosistem pesisir dan laut, penurunan terhadap hasil tangkap ikan serta pendapatan nelayan mengalami penurunan. Maka dalam kaidah ini bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat mafsadat dan masalah yang seimbang, sehingga lebih baik meninggalkan mafsadat daripada mengambil masalah.

Tujuan dari kemaslahatan umat dalam fikih lingkungan dalam peraturan pemerintah yaitu untuk melindungi dan menjaga ekosistem pesisir dan laut serta adanya pemasukan ekonomi terhadap negara. Adanya peraturan pemerintah mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi sebagai menjaga dan melestarikan terhadap ekosistem pesisir dan laut serta menghindari maraknya praktik ilegal ekspor pasir laut. Keberhasilan suatu kebijakan yang ditetapkan perlu adanya tanggung jawab serta adil dari pemerintah.

## **B. Analisis Kebijakan pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut**

Kebijakan merupakan usaha yang memiliki pencapaian terhadap tujuan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk untuk memecahkan permasalahan dalam penggunaan fasilitas tertentu dengan waktu yang telah ditetapkan.<sup>97</sup> Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam pengelolaan hasil sedimentasi terdapat pemanfaatan serta pengawasan. Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut bahwa dijelaskan pada pasal 9 ayat 2 terkait pemanfaatan hasil sedimentasi digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>98</sup> Dalam pemanfaatan sedimentasi pasir laut yang dimanfaatkan berupa pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Pengerukan pasir laut yang akan dilakukan tidak akan merusak ekosistem lingkungan laut karena dalam pengambilan pasir laut juga tidak sembarangan mengambil pasir laut begitu saja, terdapat tim kajian yang menentukan lokasi terdapat pasir

---

<sup>97</sup> Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, vol. 6 no. 1, 2021 hlm. 84.

<sup>98</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

sedimentasi yang dapat dimanfaatkan serta jumlah pasir sedimentasi yang boleh dikeruk. Dalam proses pengangkutan sedimen mempermudah nelayan dalam melakukan pekerjaan karena proses pengangkutan sedimen membuat jalur pelayaran menjadi lebih dan tidak dangkal, serta pembersihan sedimen dilakukan untuk menjaga kesehatan ekologi laut.

Pemanfaatan hasil sedimentasi memiliki guna untuk reklamasi pantai serta infrastruktur pemerintah yang memiliki nilai ekonomi sehingga mendorong peningkatan dalam pendapatan negara serta rehabilitas terhadap ekosistem pesisir dan laut yang mempermudah dan memperlancar terhadap jalur pelayaran sehingga mengurangi biaya pelayaran. Terkait reklamasi dalam negeri material yang lebih dimanfaatkan berupa hasil sedimentasi bukan pasir laut yang diambil dari sembarang lokasi. Hasil sedimentasi di laut berupa material alami yang dari proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendap yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Reklamasi membutuhkan pasir laut sehingga perlu diatur agar reklamasi tersebut memiliki izin oleh Menteri, tetapi hasil sedimentasi tersebut banyak memiliki kandungan adanya lumpur, pasir atau material lainnya. Pembangunan reklamasi terdapat di kawasan Jawa Timur, Surabaya, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara hingga Batam, Kepulauan Riau.

Namun disisi lain apabila sedimen pasir laut dikeruk terus menerus oleh kapal keruk asing akan berpotensi menimbulkan kerusakan

lingkungan laut berupa air laut menjadi keruh, banjir rob, erosi pantai, sumber daya ikan menurun serta nelayan dirugikan, serta pulau-pulau tenggelam.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 pasal 22 ayat 1 bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pengawasan pengelolaan hasil sedimentasi dijelaskan pada pasal 22 bahwa pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.<sup>99</sup> Pengawasan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dilakukan dengan teknologi GPS. Namun dengan menggunakan GPS belum bisa memastikan dengan baik, maka perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi dengan melibatkan lembaga pemerintah yang berwenang agar tidak terjadinya ekspor pasir laut ilegal. Sehingga yang terjadi terhadap pengawasan hasil pasir laut yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tidak berjalan dengan semaksimal mungkin karena adanya keterbatasan anggaran yang tidak bisa memenuhi secara penuh. Apabila pengawasan dilakukan dengan tidak konsisten maka akan timbul potensi kerusakan lingkungan laut.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang dilakukannya belum maksimal. Karena pengawasan yang dilakukan dua

---

<sup>99</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

kali selama satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan diatur dalam peraturan pemerintah. Sehingga minimnya regulasi serta tidak adanya kepastian hukum terhadap pengawasan pengerukan sedimentasi laut. Dalam pengawasan terkait pemanfaatan pasir laut seharusnya dilakukan secara rutin kalau memungkinkan, agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan, serta gratifikasi. Dalam pengawasan ini pemerintah harus bertanggung jawab serta melibatkan lembaga yang berwenang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi yang bertanggung jawab atas hidrografi dan oseanografi, serta pemerintah daerah. Maka dari itu perlu adanya upaya dalam pengawasan yang tegas sehingga dalam memberikan kepastian hukum yang jelas.

Pada masa pemerintah Presiden Jokowi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan guna menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut, serta mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut. Serta menghindari praktik ilegal pengusaha penambangan pasir ke luar negeri, walaupun dalam pembuatan peraturan tersebut tidak memperhatikan kehendak masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Dikeluarkannya peraturan tersebut terdapat kebijakan pemerintah yang

memiliki sisi terhadap dampak positif dan negatif dengan adanya peraturan pemerintah tersebut.

Kebijakan pemerintah terkait ekspor pasir laut harus mempertimbangkan aspek penting terhadap kepentingan publik atau warga negara. Ekspor pasir laut dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, apabila masih ada sisa sedimen pasir laut untuk reklamasi dalam negeri maka sisa sedimen pasir laut bisa melakukan ekspor pasir laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak boleh hanya mementingkan nilai ekonomis semata, namun harus memperhatikan aspek lainnya meliputi politik, hukum, keamanan, ekonomi, budaya, dan sosial.<sup>100</sup> Dengan dibuatnya aturan tersebut maka pemerintah juga mempertimbangkan terkait ekspor pasir laut dari berbagai sudut pandang, agar tidak hanya mementingkan untuk pendapatan negara tetapi juga mementingkan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan serta masyarakat pesisir laut jangan sampai dirugikan.

Dalam melakukan ekspor pasir laut harus mengajukan terlebih dahulu surat permohonan rekomendasi ekspor pasir laut, apabila surat rekomendasi sudah diterbitkan oleh Menteri, akan merekomendasikan yang paling sedikit dalam memuat volume hasil sedimentasi dilaut berupa pasir laut yang dapat diekspor. Proses sedimentasi pasir laut melalui tahap pengendapan, yang diendapkan berupa partikel-partikel itu yang disebut

---

<sup>100</sup> Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, dkk. Sinkronisasi Vertikal PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut. *Jurnal UNES LAW REVIEW*. Vol. 6, no. 1, 2023, hlm. 2339-2340.

sedimen, berupa bisa kerikil, pasir, lumpur, tergantung partikel tersebut bersumber dari mana. Wilayah partikel sedimen didominasi oleh sedimen yang berasal dari daratan walaupun ada yang berasal dari laut yang dibawa oleh arus dan gelombang namun jumlahnya sangat sedikit. Pengendapan partikel sedimen memiliki pengaruh terhadap kualitas lingkungan, dalam proses sedimentasi yang dekat dengan pantai akan menyebabkan degradasi terhadap fungsi-fungsi ekosistem di wilayah pesisir.

Hasil sedimentasi pasir laut yang boleh diekspor yaitu pasir yang terendap atau tersedimentasi, maka perlu adanya pengerukan untuk menjaga kedalaman air untuk bisa dilalui oleh kapal-kapal yang berlayar. Apabila pasir yang mengendap dibiarkan terus mengendap di dasar perairan, maka berdampak negatif dari sisi ekonomi karena kapal-kapal yang memiliki muatan besar tidak bisa melalui wilayah yang dangkal. Adanya keterbatasan tersebut, tidak bisa menggunakan kapal yang besar perlu biaya yang lebih mahal. Hasil pengerukan pasir laut bisa di ekspor apabila dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi maka tidak bisa melakukan ekspor pasir laut.

Hukum lingkungan menurut Gatot P. Soemartono bahwa hukum merupakan seluruh peraturan mengenai tingkah laku manusia yang mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut

dipaksakan dengan berupa saksi oleh pihak yang berwenang.<sup>101</sup> Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup memiliki tujuan yang dimana dijelaskan dalam pasal 3 pada point a dan i melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan keberlanjutan.

Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi juga melindungi wilayah NKRI dari ilegalnya ekspor pasir laut yang dilakukan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Serta pemanfaatan hasil sedimentasi juga menjaga dan melindungi ekosistem pesisir dan laut, namun dalam pemanfaatan hasil sedimentasi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan pemerintah yang dilakukannya berupa adanya pengawasan dengan menggunakan teknologi GPS terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi. Pengawasan yang dilakukan dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, namun dengan menggunakan GPS belum bisa memastikan dengan baik, maka perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi dengan melibatkan lembaga pemerintah yang berwenang agar tidak terjadinya ekspor pasir laut ilegal.

Pembangunan keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil sedimentasi memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga ekosistem pesisir dan laut serta ekspor pasir laut untuk infrastruktur negara. Pengambilan atau

---

<sup>101</sup> Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2021), hlm. 50-51.

pengerukan pasir laut mengurangi penumpukan terumbu karang, sehingga mempermudah jalur pelayaran. Pembangunan keberlanjutan terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat peningkatan dalam pendapatan negara, reklamasi dalam negeri, ekspor pasir laut guna infrastruktur negara seperti pembangunan jembatan, jalan, serta fasilitas umum.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.<sup>102</sup> Asas kelestarian dan keberlanjutan terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi merupakan bagian dari tanggung jawab generasi sekarang dan generasi mendatang dengan melakukan upaya melestarikan daya dukung ekosistem serta kualitas lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi guna menanggulangi sedimentasi sehingga menurunkan daya dukung dan daya tampung terhadap ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut dan mengoptimalkan hasil sedimentasi untuk pembangunan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut. Sehingga dalam peraturan pemerintah tersebut adanya upaya untuk melestarikan dan menjaga keberlanjutan terhadap lingkungan laut. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

adanya keselarasan terhadap kelestarian dan keberlanjutan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena mengupayakan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup serta keberlanjutan terhadap lingkungan hidup yang sudah dilestarikan dijaga dengan baik bisa nantinya dilanjutkan oleh generasi mendatang. Walaupun peraturan hukum ini sama-sama untuk mengupayakan terus melestarikan dan menjaga lingkungan hidup, disisi lain jika terjadinya penyelewengan akan menimbulkan dampak negatif.

Pembangunan keberlanjutan atau *sustainable development* merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa berkurangnya kemampuan yang dimiliki generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya.<sup>103</sup> Dalam pembangunan keberlanjutan ini terhadap lingkungan hidup adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam supaya menghasilkan banyak yang diperoleh dengan upaya melestarikan lingkungan dengan baik. Dalam pembangunan keberlanjutan ini dalam pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut harus sesuai dengan takar yang dibutuhkan tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi menimbulkan kerusakan lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau untuk kebutuhan reklamasi dalam negeri masih membutuhkan pasir laut yang banyak. Apabila didiamkan begitu saja maka akan terjadinya

---

<sup>103</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, hlm. 49.

tenggelamnya pulau-pulau serta terjadinya degradasi terhadap ekosistem laut sehingga menimbulkan potensi kerusakan lingkungan. Pasir sedimentasi dinilai cocok untuk kebutuhan reklamasi termasuk mendukung pembangunan IKN serta infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Sebelum melakukan pengerukan pasir laut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh tim kajian, apabila sudah mendapatkan persetujuan dari tim kajian maka tim kajian akan menentukan lokasi untuk mengetahui dimana letak pasir sedimentasi yang dapat dimanfaatkan serta jumlah pasir sedimentasi yang boleh dikeruk. Namun disisi lain proses pengawasan terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi di laut belum dilakukan dengan jelas dan tegas oleh Pemerintah dikarenakan belum konsisten dalam pengawasannya sehingga tidak semaksimal mungkin hasilnya sehingga akan menimbulkan potensi terhadap kerusakan lingkungan laut.

Pembangunan keberlanjutan memiliki tujuan bahwa akan mengedepankan untuk generasi selanjutnya tanpa berkurangnya kemampuan yang dimiliki generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya, serta pembangunan keberlanjutan mengutamakan untuk melestarikan ekosistem terhadap sumber daya alam. Dalam pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut sudah sesuai dengan pembangunan keberlanjutan, karena adanya upaya untuk menjaga dan melestarikan terhadap ekosistem sumber daya alam, namun dalam upaya melestarikan ekosistem sumber daya alam belum maksimal. Sehingga untuk generasi

yang akan datang harus lebih bertanggung jawab terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 *pertama* pemanfaatan terkait hasil sedimentasi digunakan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta ekspor dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, hal ini menimbulkan dampak positif berupa untuk mempermudah dan memperlancar jalur pelayaran, adanya pembersihan terhadap sedimen guna menjaga kesehatan ekologi laut, adanya pemasukan terhadap pendapatan negara sehingga membantu negara dalam pembiayaan program-program pembangunan yang digunakan untuk infrastruktur negara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak negatif akibat dari penambangan pasir laut berupa adanya penurunan kualitas air, abrasi atau erosi, pulau-pulau tenggelam, terumbu karang menjadi rusak, pendapatan nelayan mengalami penurunan, hasil tangkap ikan yang diperoleh nelayan mengalami penurunan. *Kedua* pengawasan untuk pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun guna menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pengawasan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dilakukan dengan teknologi GPS, namun dengan menggunakan GPS belum bisa memastikan dengan baik,

maka perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi dengan melibatkan lembaga pemerintah yang berwenang agar tidak terjadinya ekspor pasir laut ilegal. Dengan kebijakan bahwa ekspor pasir laut dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi apabila masih ada sisa sedimen pasir laut yang digunakan reklamasi dalam negeri maka sisa sedimentasi pasir laut bisa melakukan ekspor pasir laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, dalam pengawasan untuk pemanfaatan hasil sedimentasi bukan hanya melibatkan menteri kelautan dan perikanan namun melibatkan juga kementerian lingkungan hidup sehingga keberlanjutan dan kelestarian adanya interkoneksi antar lembaga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terkait kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 bahwa *pertama* pemanfaatan terkait hasil sedimentasi digunakan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta ekspor dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, hal ini menimbulkan dampak positif berupa untuk peningkatan ekonomi dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut. tetapi juga menimbulkan dampak negatif akibat dari penambangan pasir laut berupa adanya kerusakan lingkungan. *Kedua* pengawasan untuk pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun guna menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, Pengawasan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut perlu ada pengawasan lebih lanjut lagi dengan melibatkan lembaga pemerintah yang berwenang agar tidak terjadinya ekspor pasir laut ilegal. Dengan kebijakan bahwa ekspor pasir laut dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, dalam pengawasan untuk pemanfaatan hasil sedimentasi bukan hanya

melibatkan menteri kelautan dan perikanan namun melibatkan juga kementerian lingkungan hidup sehingga keberlanjutan dan kelestarian adanya interkoneksi antar lembaga.

2. Berdasarkan perspektif fikih lingkungan dalam kebijakan peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut penulis menyimpulkan yang *pertama* dalam fikih lingkungan terdapat *hifdz bi'ah* atau memelihara lingkungan sudah sesuai karena dalam pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat melestarikan sumber daya alam dan memelihara lingkungan sehingga terdapat masalah terhadap lingkungan karena lingkungan laut tersebut memiliki nilai ekonomi untuk pendapatan negara, *kedua* dalam pelestarian dan pemeliharaan terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi di laut sudah sesuai dilakukan karena untuk menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut, *ketiga* dalam kaidah *da'rul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dijelaskan bahwa adanya dua hal mafsadat dan masalah maka mencegah mafsadah lebih utama daripada mencari kebaikan atau kemaslahatan. Maka dalam kaidah ini bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi terdapat mafsadat dan masalah yang seimbang, sehingga lebih baik meninggalkan mafsadat daripada mengambil masalah.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah dalam pembuatan peraturan pemerintah harus melibatkan aspirasi masyarakat karna kedaulatan yang paling tinggi di

tangan rakyat, jadi perlu adanya pembicaraan terlebih dahulu terhadap masyarakat. Sehingga dalam pembuatan peraturan ini tidak hanya mementingkan kepentingan sepihak, namun juga harus mementingkan kepentingan semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembuatan peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu diperketat lagi terkait pengawasan hasil sedimentasi agar menjadi tegas dan jelas dalam pengawasannya serta dalam sanksi administratif juga perlu dipertegas lagi agar sanksi yang diberikan itu benar-benar tegas serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengusaha yang tidak taat aturan.

2. Kepada masyarakat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang mulai belajar bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan hidup. Agar dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dapat tercipta dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pembangunan keberlanjutan akan mengedepan untuk generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya serta mengutamakan terhadap melestarikan ekosistem lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alamsyah, Kamal. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.
- Badan Keahlian DPR RI, *Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut*. Jakarta Pusat: DPR RI, 2023.
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Joko Pramono. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Kondisi Laut: Indonesia Jilid Satu Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut Untuk Perikanan Skala Kecil Dan Habitat Laut Penting Di Indonesia*. Jakarta: Proyek SEA USAID, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah.
- Malian, Sobirin. *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021.
- Maulana, Delly, dan Nugroho, Arif. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten: CV.AA Rizky, 2019.
- Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Nining Yurista Prawitasari. *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode, 2021.
- Nugroho, Wahyu. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Rifardi. *Edisi Revisi Ekologi Sedimen Laut Modern*. Riau: UR Press, 2012.
- Suaib, Muhammad Ridha. *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good*

*Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Prespektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sutjahjo, Surjono Hadi *Modul 01 Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, hlm. 17.

Syahrudin, Erwin dan Fatimah, Siti. *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode, 2021.

Syarif, Laode M. dan Wibisana, Andri G. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Hlm. 49.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.

Wahyu Widodo. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.

## **JURNAL**

Amri, Ibra Fulezni, Fadhillah, Siti Aura dkk. "Sinkronisasi Vertikal PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut". *Jurnal UNES LAW REVIEW*. Vol. 6, no. 1, 2023, hlm. 2339-2343.

Bejeng, Meeva Sucianda dan Primantaria, Anak Agung Angga. "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut di Indonesia". *Jurnal Kertha Dessa*. Vol. 11, no. 7, 2023, hlm. 3011-3018.

Desrinelti, Afifah, Magfirah dan Gistituati, Nurhizrah. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan". *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, vol. 6 no. 1, 2021 hlm. 84.

Djazuli, Saefudin. "Konsep Islam tentang Pelestarian Lingkungan Hidup". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7, no. 2, 2014, hlm 356.

Djuned, Muslim. "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Quran". *Substantia* 2016, hlm. 77.

- Faizin, Mu'adil. Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan. Hlm. 138.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 10, no. 1, 2010, hlm. 172-173.
- Hartini. "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi". *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 1, no. 2, 2013, Hlm. 40.
- Istiani, Mariatul dan Purwanto, Muhammad Roy. "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*. Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 25-27.
- Jauhari, Arman dan Surono, Agus. Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. 2023, hlm. 75.
- Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Agama*. Vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 29-36.
- L, Roessiana D, Setiyadi dan BH, Sandy. "Model Persamaan Faktor Koreksi Pada Proses Sedimentasi dalam Keadaan Free Setting". *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. Vol. 6, no. 2, 2014, hlm. 98-99.
- Liana, Damia "Menilik Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut Indonesia". *Jurnal Buletin APBN*. Vol. 8, no. 12, 2023, hlm. 7.
- Masruri, Ulin Niam. "Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Sunnah". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 6, no. 2, 2014, hlm. 415-416.
- Mufidah, Rifqiya Hidayatul. "Diskursus Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah". *Jurnal Supermasi Hukum*. Vol. 5, no. 1, 2016, hlm. 101-109.
- Muhammad, Abdullah. "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran". *Jurnal Pilar*. Vol. 13, no. 1, 2022, hlm. 68.
- Kertas Kebijakan Indonesia Ocean Justice Initiative. "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut".
- Purwaka, Tommy Hendra. "Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, no. 3, 2014, hlm. 385-386. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>.

- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI. "Buletin APBN". Vol. 8, no. 12, 2023, hlm. 9.
- Ramadhani, Abdullah dan Ramadhani, Muhammad Ali. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, vol. 11, no. 01, 2017, hlm. 8.
- Riskanita, Dinda dan Widowaty, Yeni. "Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 28, no. 2, 2019, hlm. 127.
- Rosyadewi, Rista dan Hidayah, Zainul. "Perbandingan Laju Sedimentasi Dan Karakteristik Sedimen Di Muara Socah Bangkalan Dan Porong Sidoarjo". *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*. Vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 75.
- Saragih, Juli Panglima. "Kontroversi Ekspor Tambang Pasir Laut". *Jurnal Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. 2023.
- Sari, Dwi Lestari Indah. "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 18, no. 2, 2023, hlm. 408-414. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.
- Sarkawi, Dahlia. "Pengaruh Jenis Kelamin dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan (Studi Ex Post Facto di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Jakarta)". *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Keberlanjutan*. Vol. 16, no. 02, 2015, hlm. 105.
- Setiyawan dan Larasati, Gaby. "Studi Komparatif Transpor Sedimen Dengan Menggunakan Metode Caldwell dan Metode Cerc di Pangkalan Pendaratan Ikan Donggala". *Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako*. Vol. 9, no. 2, 2023, hlm. 104.
- Simatupang, Patar dan Akib, Haedar. "Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintah". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, no. 1, 2011, hlm. 6-8.
- Vatria, Belvi. "Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya". *Jurnal Belian*. Vol. 9, no. 1, 1992, hlm. 47-48.
- Wahanisa, Rofi dan Eka, Septhian. "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 96.

Wardani, Wardani. Memformulasikan Fiqh al-Bi'ah (Prinsip-Prinsip Membangun Fiqh Ramah Lingkungan. *Buletin Al-Islamiah*. hlm 2.

Yunita, dan Idami, Zahratul. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 15, no. 2, 2020, hlm. 218.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 12, no. 4, 2015, hlm. 781.

Zulaikha, Siti. "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang". *Jurnal Akademika*. Vol. 19, no. 2, 2014, hlm. 249.

Triana, Nita, Khassoggi, Luqman Rico dkk. "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. 20, no. 1, 2023, hlm. 73.

## WEBSITE

Abdurrahman, Hafidz. "Memposisikan Kembali Kaidah Akhaffu Dhararayn", <https://khilafatrooper.wordpress.com/2009/08/25/50/>.

Ambari, M. "Pemerintah Indonesia Wajib Revisi PP tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut", <http://www.mongbay.co.id/2023/07/07/pemerintah-indonesia-wajib-revisi-pp-tentang-pengelolaan-sedimentasi-laut/>

Badan Riset dan Inovasi Nasional, "Periset BRIN Kaji Dampak Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bagi Kehidupan Masyarakat", <https://ipsh.brin.go.id/2023/06/21/periset-brin-kaji-dampak-kebijakan-ekspor-pasir-laut-bagi-kehidupan-masyarakat/>

Baderi, Firdaus. "Hasil Diskusi Online Indef Ekspor Pasir Laut, Cuan atau Merusak Lingkungan?", <https://www.neraca.co.id/article/182395/hasil-diskusi-online-indef-ekspor-pasir-laut-cuan-atau-merusak-lingkungan>.

Bisnis, Kumparan. "Walhi Nilai Keuntungan Ekspor Pasir Laut Kecil, Tapi Kerusakannya Jangka Panjang", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/walhi-nilai-keuntungan-ekspor-pasir-laut-kecil-tapi-kerusakannya-jangka-panjang-20WSKSH105t>.

Jatim, Walhi. "Cabut PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaam Hasil Sedimentasi di Laut, Serta Moratorium Permanen Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai di Indonesia", <https://walhijatim.org/2023/05/31/cabut-pp-no-26-tahun-2023-tentang-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut-serta-moratorium-permanen-tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-pantai-di-indonesia/>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Melaksanakan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut”, <https://kkp.go.id/news/news-detail/pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut-untuk-melaksanakan-pembersihan-hasil-sedimentasi-di-laut65fa44180959c.html>

KLHK, E-learning. “Pengertian Kebijakan”, [https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/pengertian\\_kebijakan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html).

Nugroho, Faozan Tri ”Macam-Macam Lingkungan Hidup dan Fungsinya Yang Perlu Diketahui”, <https://www.bola.com/ragam/read/4926286/macam-macam-lingkungan-hidup-dan-fungsinya-yang-perlu-diketahui?page=4>

Rizky, Martyasari “Aturan Ekspor Pasir Laut: Disetop Megawati, Dibuka Jokowi”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529183019-4-441557/aturan-ekspor-pasir-laut-disetop-megawati-dibuka-jokowi>

Sitoresmi, Ayu Rifka. “Sedimentasi adalah Proses Pengendapan Material, Ketahui Jenis dan Proses Terjadinya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5177287/sedimentasi-adalah-proses-pengendapan-material-ketahui-jenis-dan-proses-terjadinya?page=2>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Ekspor Pasir Laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**LAMPIRAN LAMPIRAN**



Lampiran 1

**Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- b. bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN: . . .

SK No 171404 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN HASIL  
SEDIMENTASI DI LAUT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
2. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.
3. Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
4. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut adalah rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut.
5. Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
8. Penerimaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
11. Petugas Pemantau adalah petugas Kementerian yang bertugas untuk memastikan lokasi, volume, dan tujuan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
12. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

**Pasal 2**

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk:

- a. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
- b. mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikecualikan pada:
  - a. daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus;
  - b. wilayah izin usaha pertambangan;
  - c. alur pelayaran; dan
  - d. zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi,yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

(2) Pengelolaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada zona inti kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh unit organisasi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 4

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengendalian;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengawasan.

## BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim kajian.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut;
  - b. prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan;
  - c. upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut;
  - d. rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
  - e. rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
- (4) Sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
- (5) Dokumen . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (5) Dokumen perencanaan dan tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - e. instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi;
  - f. pemerintah daerah;
  - g. perguruan tinggi; dan
  - h. kementerian/lembaga terkait lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB III  
PENGENDALIAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan melalui Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (2) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

**Pasal 7**

- (1) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menggunakan sarana yang ramah lingkungan dan memiliki sarana untuk memisahkan mineral berharga.

(2) Sarana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. tidak mengancam kepunahan biota laut;
  - b. tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat biota laut;
  - c. tidak membahayakan keselamatan pelayaran; dan
  - d. tidak mengubah fungsi dan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Sarana yang digunakan untuk melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kapal isap.

**Pasal 8**

- (1) Kapal isap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Dalam hal kapal isap berbendera Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan kapal berbendera asing.
- (3) Kapal isap yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai Petugas Pemantau.
- (4) Sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut berupa kapal isap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan internasional serta memperhatikan kriteria sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Kapal isap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan dengan memperhatikan:
  - a. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
  - b. perlindungan lingkungan maritim.

**BAB IV . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**BAB IV  
PEMANFAATAN**

**Pasal 9**

- (1) Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa:
  - a. pasir laut; dan/atau
  - b. material sedimen lain berupa lumpur.
- (2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. reklamasi di dalam negeri;
  - b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
  - c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
  - d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
- (4) Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada lokasi berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban Pelaku Usaha.

**Pasal 10**

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut.

(2) Pembersihan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (3) Penjualan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan.
- (4) Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lumpur dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, dan/atau penggunaan Hasil Sedimentasi di Laut.

**Pasal 11**

Pelaku Usaha dalam melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut wajib menjamin dan memperhatikan:

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan;
- b. keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan.

**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5), Pelaku Usaha wajib:
  - a. melaporkan realisasi volume pengangkutan dan penempatan di tujuan pengangkutan; dan
  - b. menerima Petugas Pemantau di atas kapal.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan di tujuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh nakhoda kapal pengangkut kepada Kementerian.
- (3) Petugas Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memastikan:
  - a. lokasi dan volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
  - b. tujuan sementara dan/atau tujuan akhir penempatan material Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (4) Laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan setiap 7 (tujuh) Hari melalui *e-logbook* pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 13**

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menggunakan kapal pengangkut.
- (2) Kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan satu kesatuan dengan kapal isap.

**Pasal 14**

- (1) Kapal pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menggunakan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Dalam hal awak kapal berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, dapat digunakan awak kapal berkewarganegaraan asing.

(3) Penggunaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Penggunaan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan serta wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.

**Pasal 15**

- (1) Penempatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pada lokasi:
  - a. penampungan sementara; dan/atau
  - b. tujuan akhir pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (3) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai permintaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 16

- (1) Menteri mengumumkan sebaran lokasi prioritas dan volume Hasil Sedimentasi di Laut yang termuat dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman sebaran lokasi prioritas dan volume Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak penetapan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut kepada Menteri.
- (4) Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai proposal dan rencana kerja umum yang memuat:
  - a. tujuan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - b. mitra kerja;
  - c. lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis;
  - d. kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan;
  - e. volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - f. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - g. metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - h. pernyataan kesanggupan penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. data . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- i. data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang memuat jumlah, kepemilikan, dan spesifikasi teknis;
  - j. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial;
  - k. kelayakan finansial;
  - l. proyeksi nilai manfaat yang akan diberikan kepada pemerintah;
  - m. keterangan riwayat pengalaman dalam melakukan usaha Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut secara bertanggung jawab; dan
  - n. dokumen permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
- (5) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
- a. bergerak di bidang Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang meliputi pembersihan dan pemanfaatan dengan teknik khusus, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - b. badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
  - c. menggunakan peralatan untuk melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, berupa peralatan pendukung dengan teknologi khusus;
  - d. memiliki kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai kapasitas pekerjaan; dan
  - e. tidak memiliki riwayat pelanggaran perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
- (6) Menteri melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan rencana kerja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (7) Menteri dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membentuk tim uji tuntas.
- (8) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan rencana kerja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- (9) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri.
- (10) Menteri berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menetapkan:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan.
- (11) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 17**

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) huruf a, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut kepada Menteri melalui Sistem Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

**Pasal 18**

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menyelesaikan persyaratan:
  - a. perizinan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan rencana kerja tetap yang memuat:
    1. koordinat lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan koordinat lokasi Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
    2. volume Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dibersihkan dan dimanfaatkan;
    3. waktu . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

3. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  4. sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
  5. sarana pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (2) Rencana kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat persetujuan Menteri.
  - (3) Pelaku Usaha harus menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut.
  - (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Izin Pemanfaatan Pasir Laut dinyatakan batal.
  - (5) Rencana kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan jawaban dari Menteri paling lama 20 (dua puluh) Hari.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari belum mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Menteri, rencana kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap disetujui.
  - (7) Persetujuan atau penolakan rencana kerja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
  - (8) Waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. kondisi oseanografi;
    - b. kearifan lokal di sekitar lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
    - c. potensi dampak yang ditimbulkan.

Pasal 19 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 19

Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) huruf b, Menteri menyampaikan penolakan yang disertai dengan alasan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Selain membayar PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib membayar pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan PNBP diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

**BAB V**

**PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sejak Pelaku Usaha memulai kegiatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lokasi dan volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - b. kapal isap dan/atau kapal pengangkut Hasil Sedimentasi di Laut yang digunakan;
  - c. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
  - d. negara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- d. negara atau tujuan penempatan; dan
  - e. realisasi pembayaran PNBP dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - (5) Menteri dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
  - (6) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang telah diterbitkan.
  - (7) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 22**

- (1) Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (3) Pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang telah diterbitkan.
- (4) Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 23**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan Izin Pemanfaatan Pasir Laut;
  - d. penghentian kegiatan; dan/atau
  - e. denda administratif.

**Pasal 24**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenai apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), dan/atau Pasal 21 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenai apabila Pelaku Usaha:
  - a. tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan/atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), dan/atau Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 26

Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dikenai apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.

Pasal 27

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dikenai apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 28 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**Pasal 28**

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dikenai apabila Pelaku Usaha:
  - a. terlambat melakukan pembayaran PNPB dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai oleh Kementerian.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko dalam KBLI 08104 sepanjang mengatur pengambilan pasir laut di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Persyaratan perizinan berusaha dan kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran II huruf A Nomor 160, KBLI 08104 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibaca dan dimaknai telah mendapat Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari Menteri.

(3) Perizinan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Perizinan berusaha terkait pengambilan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 32**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 66**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Divisi Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**

**SK No 171426 A**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

#### I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis di antara Benua Asia-Benua Australia dan Samudera Pasifik-Samudera Hindia serta memiliki potensi sumber daya berlimpah baik sumber daya hayati maupun sumber daya nonhayati. Salah satu Sumber daya nonhayati berupa hasil sedimentasi di laut yang merupakan material abiotik yang terendapkan dan terangkut berada di bawah laut, perairan dangkal, dan daratan pasang surut pantai.

Hasil sedimentasi di laut terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Proses sedimentasi sangat dipengaruhi oleh proses dinamika oseanografi seperti arus, gelombang, dan angin. Material sedimentasi dapat berupa kerikil, pasir, maupun lumpur. Apabila proses dimaksud terjadi pada lokasi yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu atau berada pada lokasi yang memiliki ekosistem sensitif maka akan berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir dan laut dan kegiatan sekitarnya. Beberapa contoh dampak negatif proses sedimentasi di laut pada ekosistem antara lain berkurangnya tutupan karang hidup, mempengaruhi ketersediaan habitat lamun, mempengaruhi perkembangan kerang hijau, mengganggu tempat pemijahan ikan, tempat pengasuhan ikan dan tempat makan ikan. Proses pemulihan terhadap dampak tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta dampak negatif seperti:

- a. menurunnya kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai;
- b. menurunnya kualitas air laut akibat meningkatnya kekeruhan air yang berdampak signifikan terhadap penetrasi sinar matahari yang berfungsi untuk proses kehidupan biota air;

c. rusaknya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. rusaknya daerah pemijahan ikan, pengasuhan ikan, dan tempat makan ikan;
- d. timbulnya turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut; dan
- e. terjadi pendangkalan yang menyebabkan banjir.

Dari aspek ekologi pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut memberikan dampak positif antara lain:

- a. menjaga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut;
- b. mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dimana ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap karbon lebih baik dibandingkan dengan ekosistem darat; dan
- c. menjaga fungsi alur.

Sedangkan dari aspek ekonomi, Hasil Sedimentasi di Laut dimanfaatkan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah seperti pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN);
- c. pembangunan sarana prasarana di dalam negeri oleh Pelaku Usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. lokasi dan volume sedimen;
- b. cara pengelolaan sedimentasi di laut yang tidak merusak ekosistem; dan
- c. penggunaan teknik khusus pembersihan sedimentasi di laut yang ramah lingkungan.

Dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan manfaat Hasil Sedimentasi di Laut maka diperlukan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam sebuah peraturan. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ini bertujuan untuk menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta memelihara kualitas lingkungan laut sebagai bentuk implementasi dari upaya perlindungan lingkungan laut.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut antara lain digunakan untuk *beach nourishment* dan/atau substrat mangrove.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dalam negeri terpenuhi" adalah jumlah kebutuhan material untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan prasarana yang dilakukan pemerintah dan Pelaku Usaha di dalam negeri terpenuhi.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain mengenai barang dilarang ekspor serta kebijakan dan pengaturan ekspor.

Ayat (3)

Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut antara lain dilakukan terhadap:

- a. terumbu karang;
- b. mangrove;
- c. lamun;
- d. estuari
- e. laguna
- f. teluk;
- g. delta;
- h. gumuk pasir;
- i. pantai; dan/atau
- j. populasi ikan.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "*e-logbook* pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut" adalah sistem aplikasi pengawasan terhadap jumlah riil volume pengangkutan hasil sedimentasi di laut.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mitra kerja" adalah mitra dari Pelaku Usaha dalam Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut pada tahapan pembersihan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "tim uji tuntas" adalah tim yang beranggotakan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan ahli.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" antara lain upacara keagamaan dan upacara adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6875

SK No 171487 A

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Difa Mutiara Jayanti
2. NIM : 2017303074
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 26 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Kober GG. Delima Rt05/Rw04
5. Nama Ayah : Sugeng Tiawan
6. Nama Ibu : Dwi Listiyani

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 1 Kober
2. SMP : SMP N 9 Purwokerto
3. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

Pengurus KMPH Anggota Kelas dan Kompetisi

Purwokerto, 03 Juli 2024

  
Difa Mutiara Jayanti  
NIM. 2017303074